

**PEMAHAMAN PARA SUAMI TERHADAP KONSEKWENSI  
SIGHAT TAKLIK TALAK YANG DIUCAPKANNYA  
(Studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan  
Tanjung Balai Kabupaten Asahan)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**IRWAN**  
**NIM: 21141021**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2019 M**

**PEMAHAMAN PARA SUAMI TERHADAP KONSEKWENSI SIGHAT TAKLIK TALAK YANG  
DIUCAPKANNYA**

**(Studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten  
Asahan)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**IRWAN**

**NIM: 21141021**

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Nurcahaya, M.Ag  
NIP. 19711027 199603 2 002

Pembimbing II

Dr. Armia, MA  
NIP. 19590905 199203 1 003

Mengetahui:  
Ketua Jurusan  
AL-Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah Dan  
Hukum  
UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati, M. Hum  
NIP. 196802011993032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya” telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah fakultas syariah UIN sumatera utara medan

Skripsi telah diberikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan ahwal syaksiyyah

Medan, 25 April 2019  
panitia sidang munaqasah skripsi  
fakultas syariah UIN SU

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum  
Nip. 1960201 199303 005

Irwan M.Ag  
Nip 197212152001 12 1 004

Anggota-Anggota

Dr. Nurcahaya, M.Ag  
NIP. 19711027 199603 2 002

Dr. Armia, MA  
NIP. 19590905 199203 1 003

Ibnu Radwan Siddik T. M. Ag  
Nip. 19710910 200003 1 001

Ali Akbar, S. Ag, MA  
Nip. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sumatera Utara

Dr.Zulham, M.Hum  
NIP. 19776321 2009 01 1 008

## IKHTISAR

Sripsi ini berjudul: Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya (Studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan). Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah banyaknya pernikahan yang mengucapkan shigat taklik talak di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan namun sebenarnya para suami tersebut tidak memahami maksud dari shigat taklik talak tersebut, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas mengaturnya yaitu terdapat dalam Pasal 45-46 KHI dan pasal 116 KHI dan untuk bunyi (*sighat*) taklik talak diatur dalam peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975. Adapun Rumusan masalah dalam sripsi ini adalah ingin membahas bagaimana konsep Peraturan Menteri Agama dan KHI dalam mengatur Taklik Talak, bagaimana pemahaman para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap sighat taklik talak, dan bagaimana konsekwensi sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset di lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis deduktif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, melingkupi: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pelaku yaitu suami yang mengucapkan sighat taklik talak ketika pernikahannya, dan para istri dari suami tersebut. Sumber data sekunder adalah UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku yang dianggap relevan dan kapabel dengan masalah yang akan diteliti.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah, pertama: Konsep Peraturan Menteri Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur Taklik Talak dapat dilihat dari peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 hingga mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia terakhir Nomor 298 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa taklik talak dicetak lengkap dengan bunyi sighat taklik talak tersebut pada surat nikah. adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu. Dasar hukum taklik talak dalam KHI dapat dilihat pada Pasal 45 KHI, kemudian disusul pasal 116 KHI. Kedua, Pemahaman para suami di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap sighat taklik talak menunjukkan bahwa para suami tidak memahami dengan benar maksud dan tujuan dari shigat taklik talak tersebut, mereka hanya beranggapan bahwa itu termasuk rangkaian dari prosesi pernikahan yang harus mereka ikuti. Ketiga, Konsekwensi sighat taklik talak yang diucapkan suami sesungguhnya sangat sakral, suami harus memenuhinya dan jika suami melanggarnya kemudian istri tidak ridha maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat untuk melepaskan dirinya dari suami yang ingkar janji.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dengan melakukan perubahan dan pencerahan kepada umat manusia. Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata satu ini penulis telah berupaya untuk mengangkat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **PEMAHAMAN PARA SUAMI TERHADAP KONSEKWENSI SIGHAT TAKLIK TALAK YANG DIUCAPKANNYA (Studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan).**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Purwanto dan Darmawati) yang telah berjuang baik materi maupun immateri kepada saya, menjadi inspirasi, pembangkit semangat dan

motivasi kepada penulis agar kiranya supaya selesai dari perkuliahan dengan sukses.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus tercinta UIN Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris serta staf jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) yang telah menjadi motivasi dalam penulis karya ilmiah.
4. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis ketika menulis skripsi ini.
5. Bapak Dr. Armia, MA selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu ketua jurusan Ahwal Syakhsiyah Dra. Amal Hayati, M. Hum beserta Seluruh staf pengajar dan civitas akademika pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kepada bapak Hermansyah Putara S.Sos I, MSI Sebagai Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai

Kab. Asahan yang telah memberikan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini .

8. Rekan-rekan mahasiswa dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah banyak membantu penulis selama ini baik dalam penulisan skripsi dan dalam hal lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan lagi namanya satu-persatu.

Akhir kalam kepada Allah jualah kita mohon ampun dan berserah diri, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi sumbangan untuk menegakkan ajaran-Nya dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 11 Januari 2019

Penulis

IRWAN

NIM. 21141021

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBARAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Kegunaan Penelitian .....	18
E. Kerangka Pemikiran .....	19
F. Kajian Terdahulu.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	25

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TAKLIK TALAK**

A. Taklik Talak dalam Fikih.....	27
B. Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam .....	35

## **BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.....	47
B. Keadaan Geografis Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.....	48
C. Keadaan Demografis Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.....	54

## **BAB IV. HASIL TEMUAN PENELITI**

A. Praktik Pelaksanaan Sighat Taklik Talak Pada Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.....	61
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan .....	69
C. Pemahaman para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak yang Diucapkannya Pada Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan ...	78
D. Analisa Penulis.....	81

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
---------------------	----



B. Saran ..... 87

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 89

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam datang untuk mengatur semuanya baik mengatur hubungan manusia dengan pencipta maupun hubungan manusia dengan sesama makhluk telah diatur olehNya. Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah tersebut.

Pembentukan keluarga khususnya merupakan peristiwa hukum perdata, karena pembentukan keluarga itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendapatkan hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka yaitu antara suami dan istri.<sup>1</sup> Oleh karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan baik dari sikap, watak, kebiasaan, adat dan lainnya dapat menimbulkan beberapa hal yang terkadang sejalan atau tidak jarang bertentangan antara keduanya. Maka dari itu, sangatlah perlu antara suami dan istri harus saling mengerti dan memahami peran masing-masing. Karena dengan jalan seperti

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 41.

itulah keduanya dapat mengisi kehidupan mereka dengan membangun keluarga yang harmonis.<sup>2</sup>

Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan berkehormatan.<sup>3</sup>

Perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan dapat diatur tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang. Oleh karena itu tepat apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya.<sup>4</sup>

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri diatur sedemikian rupa. Namun dalam perjalanan suatu rumah tangga, bukanlah hal yang mudah untuk

---

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 37.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h. 701.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 1.

menjaga hubungan yang harmonis antara pasangan dan tidak menutup kemungkinan bila perselisihan akan semakin memuncak dan sebagai akhir dari hubungan suami isteri adalah perceraian. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasi semisal dengan taklik talak.<sup>5</sup>

Dalam fiqh disebut dengan "*thalaq muallaq*" atau talak yang bersyarat, yaitu suatu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi dimasa yang akan datang, misalnya bila seorang suami mengucapkan talak dibarengi dengan kata-kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan, dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada seorang suami berkata kepada isterinya, apabila kamu pergi ke .... (atau meyebutkan nama suatu tempat), maka kamu lepas (tercerai). Dengan kata-kata ini talak belum lagi jatuh kecuali isteri tersebut betul-betul pergi ketempat yang disebutkan suami dalam ucapan talaknya tersebut.<sup>6</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak ada memasukkan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, namun pasal 38 yang menyebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskan

---

<sup>5</sup> *bid*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Asy-Syifa, 1986), h. 402.

melalui tiga cara: a. Karena kematian, b. Karena perceraian, c. Atas Putusan Pengadilan.

Perceraian karena kematian jelas karena antara suami dan istri ada yang meninggal dunia. Perceraian karena adanya ucapan perceraian (talak) adalah disebabkan karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan perceraian karena putusan Pengadilan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. *Pertama* yaitu melalui proses *khulu'* dimana si isteri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang akan ia peroleh atau melalui perceraian yang digantungkan kepada suatu kondisi secara umum dikenal istilah taklik talak.<sup>7</sup> *Kedua* melalui proses *fasakh* yaitu pengajuan cerai oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi dimana suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut, suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita, suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan,

---

<sup>7</sup> Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 73.

penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak isteri, maka Hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya.<sup>8</sup>

Masalah taklik talak, negara mengaturnya melalui peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975. Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa taklik talak termasuk bahagian dari perjanjian perkawinan. Isi lengkap dari Permenag tersebut adalah:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad dilangsungkan
3. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45-46 merinci dan mengatur masalah perjanjian perkawinan yang di dalamnya termasuk taklik talak. Pasal 45 KHI menyebutkan: kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan

---

<sup>8</sup> Deny Al Faruq, "Perceraian di Indonesia", <http://www.google.com/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 14.10 WIB.

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Adapun pasal 46 KHI menyebutkan:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Secara singkat taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.<sup>9</sup> Meski bukan merupakan syarat namun Departemen Agama menganjurkan kepada Pejabat Daerah agar dalam pernikahan itu (taklik talak) dibacakan sesaat setelah akad nikah selesai.

Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi isteri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika isteri tidak rela atas perlakuan suami maka isteri dapat

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* ( Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 115.

mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik.

Adapun isi dari sighat taklik talak yang sighatnya ditentukan Menteri Agama tersebut adalah:<sup>10</sup>

“Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ..... binti..... dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam”

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meningalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian isteri saya itu tidak *ridha* dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya

---

<sup>10</sup> Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 90.



membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan taklik talak dalam peraturan Menteri Agama, hal ini dapat dilihat pada pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya : Suami melanggar taklik talak.

Melihat aturan yang ada baik dalam peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 dan KHI menempatkan posisi taklik talak ini pada tempat yang strategis. Dimana perceraian dapat terjadi sebab suami melanggar taklik talak tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menjabarkan bahwa keberadaan taklik talak sangatlah penting. Eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan Menteri Agama serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Terkait taklik talak yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah tersebut juga diucapkan oleh laki-laki yang menikah di Masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Namun realita yang ada pada masyarakat tersebut bahwa pengucapan ikrar taklik talak hanya sekedar pelepasan prosesi atau rangkaian acara pernikahan saja tanpa tahu makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat terlihat dari perilaku mereka setelah berumah tangga para suami yang mayoritas bekerja di luar negeri tepatnya di Malaysia justru seolah-olah lupa dengan taklik talak tersebut bahkan lupa dengan keluarganya di kampung. Banyak kasus yang terjadi yang sebenarnya telah jelas-jelas melanggar isi dari taklik talak yang telah disebutnya sewaktu selesai akad nikah dahulu, diantaranya yaitu adanya suami yang tidak memberi kabar kepada istri, suami tidak memberi nafkah, suami tidak pulang padahal menurut perjanjian diawal dia pulang sekali sebulan dan paspor juga berlaku selama 28 hari tapi dia tidak pulang, dan lain-lainnya.

Pada masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan yang sudah berkeluarga tidak jarang istri ditinggal oleh suaminya merantau dengan alasan mencari nafkah, mayoritas mereka merantau ke Malaysia. Dalam penelitian terdahulu penulis pada masyarakat tersebut banyak masalah yang penulis temukan dengan alasan bertentangan dengan aturan taklik talak dalam peraturan Menteri Agama dan KHI.

Diantara mereka yang melakukan (merantau) tersebut ialah bapak Taufik. Beliau mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikahnya, namun meninggalkan istrinya setelah mereka menikah, kemudian ketika anak pertama mereka lahir beliau masih sering balik ke kampung halaman, hingga terakhir pulang ke kampung istrinya yang bernama ibu Anti pada waktu hamil anak kedua. Setelah itu suami tidak pernah kembali lagi hingga sekarang anak pertamanya sudah masuk TK.<sup>11</sup>

Disamping kasus di atas, ada juga suami (bapak Izul) yang merantau yang tidak pulang-pulang dan tiba-tiba istrinya di kampung mendapat kabar bahwa suaminya sudah punya istri lain di sana.<sup>12</sup> Kemudian tidak jauh berbeda dengan bapak Ariadi yang merantau juga ke Malaysia sudah 2 Tahun lebih tidak ada

---

<sup>11</sup> Anti, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 12 Juli 2018.

<sup>12</sup> Maimunah, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 12 Juli 2018.

kabar dan tidak mengirim nafkah kepada keluarganya.<sup>13</sup> Adapun bapak Sugianto yang merantau ke Malaysia mengirim nafkah dengan baik, akan tetapi tidak pulang sesuai dengan perjanjian diawal yaitu sekali dalam sebulan.<sup>14</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan poin satu dan dua dari sighat taklik talak yang diucapkannya dahulu.

Dalam urusan nafkah beberapa suami mengirimkannya kepada keluarganya, namun ada juga yang tidak tentu artinya terkadang mengirim terkadang tidak, bahkan yang lebih parah ada juga yang tidak mengirim sama sekali.

Dalam taklik talak sebagai perjanjian pernikahan yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah tertera bahwa memberi nafkah itu hukumnya wajib, dan yang dimaksud nafkah di dalam syariat Islam adalah nafkah lahir dan juga nafkah bathin. Maka melihat keadaan para suami yang merantau meninggalkan istrinya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tersebut sudah tidak sesuai dengan taklik talak bahkan melanggar poin satu dan dua dari sighat taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad, sedangkan konsekwensi dari pelanggaran taklik talak itu hukumnya adalah berdosa karena sudah melanggar janji disamping juga dapat

---

<sup>13</sup> Latifah, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 12 Juli 2018.

<sup>14</sup> Sugianto, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 13 Juli 2018.

berakibat jatuhnya talak. Maka sebagai hipotesis awal peneliti menyatakan bahwa para suami yang melanggar taklik talak di desa penelitian tersebut adalah haram.

Melihat kenyataan di masyarakat ketika penulis melakukan serangkaian dialog kepada para suami sebagai penelitian terdahulu di lapangan, mereka berpendapat sama bahwa mereka merantau itu dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan merantau adalah pilihan yang sudah mengakar dari dahulu hingga sekarang. Mereka terdoktrin bahwa jika tetap di kampung mereka tidak mampu menghidupi keluarganya.<sup>15</sup>

Adapun menurut para istri di masyarakat tersebut ketika penulis melakukan wawancara, mereka berpendapat sama bahwa mereka sebenarnya lebih memilih suaminya kerja di kampung tersebut tanpa merantau supaya tetap bisa terus bersama-sama. Sebagaimana pernyataan ibu Anti bahwa “suami saya sudah bertahun-tahun merantau, bahkan anak kedua kami juga tidak kenal dengan ayahnya. Kalau masalah nafkah yang dikiriminya juga tidak terlalu besar dan saya justru harus punya usaha juga di sini yaitu membuat arang dan menjualkannya,

---

<sup>15</sup> Taufiq, Sugianto, Ariadi, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 13 Juli 2018.

sebenarnya saya lebih menginginkan suami saya kembali saja ke sini dan kami sama-sama menafkahi keluarga di sini".<sup>16</sup>

Para istri yang ditinggal suami tersebut menurut penuturan ibu Anti hampir dapat dipastikan mereka sebenarnya merasa keberatan, walaupun ada yang kaya dari pekerjaan itu tapi secara nafkah bathin dia kekurangan, terlebih bagi istri yang suaminya tidak begitu besar kirimannya bahkan ada yang lupa dengan keluarga maka istri tersebut mempertahankan keluarganya hanya karena anak, dan supaya tidak malu kepada keluarga dan masyarakat setempat. Sebagaimana pernyataan ibu Nursania bahwa " kalau diturutkan keinginan ini sudah dari dulu ingin bercerai, tapi demi anak dan keluarga tidak malu saya tahankan semuanya ditambah lagi jika kami menuntut ke Pengadilan kami ini orang yang kurang pendidikan dan kurang paham prosedur berperkara di Pengadilan. Kami malas karena hal itu merepotkan".<sup>17</sup>

Pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan ada juga suami yang tidak merantau artinya bekerja dikampung tersebut dan kesehariannya dapat bertemu keluarga tapi melakukan pelanggaran terhadap sighth taklik talak seperti bapak Eli dan Ucim yang mau memukul istri

---

<sup>16</sup> Anti, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 12 Juli 2018.

<sup>17</sup> Nursania, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 12 Juli 2018.

mereka ketika bertengkar,<sup>18</sup> akan tetapi persentasi pelanggaran sighat taklik talak dan itu dilakukan secara terus menerus di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan lebih besar disebabkan karena merantaunya suami.

Adapun menurut analisis penulis di lapangan sebagaimana yang disampaikan bapak H. Zainal Arifin sebagai Tokoh agama setempat menyatakan bahwa sebenarnya para suami di masyarakat tersebut tidak paham dampak besar atau konsekwensi dari pelanggaran taklik talak tersebut. Mereka justru seolah-olah sudah lupa sesaat setelah mereka membacanya. Mereka sama sekali tidak menganggap itu termasuk dosa.<sup>19</sup> Senada dengan penuturan bapak Taufiq yang sempat jumpa dengan penulis ketika beliau pulang ke kampung halamannya disebabkan mengikuti malam ke-40 ibunya meninggal dunia menyatakan bahwa menurut beliau pembacaan taklik talak itu hanyalah rangkaian dari prosesi pernikahan semata tanpa tahu makna dan isi dari taklik talak itu lagi.<sup>20</sup>

Adapun menurut bapak Ucim dan Eli bahwa pembacaan sighat taklik talak itu hanya bagian dari sistem negara yang harus mereka ikuti demi tercatatnya perkawinan. Mereka benar-

---

<sup>18</sup> Ucim dan Eli, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 14 Juli 2018.

<sup>19</sup> H. Zainal Arifin, Tokoh Agama masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 12 Juli 2018.

<sup>20</sup> Taufiq, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 09 Juli 2018.

benar tidak tahu arti penting dari setiap poin sighat tersebut, terlebih-lebih konsekwensi pelanggarannya, ditambah lagi ketika selesai akad tersebut rasa haru bercampur bahagia yang sangat besar menyelimuti perasaan sehingga mereka tidak begitu konsentrasi dalam mendengarkan pembacaan sighat taklik talak tersebut.<sup>21</sup>

Perceraian adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang sudah tidak cocok setelah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Walau Islam membolehkan perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan. Karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Maka hendaklah dalam penyampaian sighat taklik talak terlebih dahulu suami harus paham maksud dan konsekwensi sighat tersebut baik dalam hukum Islam sebagai agamanya maupun aturan undang-undang secara kenegaraan.

Melihat konsep peraturan Menteri Agama dan KHI yang telah mengatur taklik talak secara rinci kemudian melihat realita yang ada pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan tentang pengamalan dari sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikahnya tidak sesuai dengan konsep yang ada, maka penulis tertarik untuk

---

<sup>21</sup> Ucim dan Eli, masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, 14 Juli 2018.



melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **PEMAHAMAN PARA SUAMI TERHADAP KONSEKWENSI SIGHAT TAKLIK TALAK YANG DIUCAPKANNYA (Studi kasus di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan memahami permasalahan tersebut di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Peraturan Menteri Agama dan KHI dalam mengatur Taklik Talak?
2. Bagaimana pemahaman para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap sighat taklik talak?
3. Bagaimana konsekwensi sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Peraturan Menteri Agama dan KHI dalam mengatur Taklik Talak

2. Untuk mengetahui pemahaman para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap sighat taklik talak.
3. Untuk mengetahui konsekwensi sighat taklik talak yang diucapkan oleh suami.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoretis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dibidang ilmu ahwal syakhsiyah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi tentang pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam terutama bagi pasangan suami istri di kabupaten Asahan.
3. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (SH) dalam ilmu Syari'ah Prodi ahwal syakhsiyah UIN SU.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah tersebut. Diantara masalah yang menyangkut antara

suami dan istri adalah bagaimanakah hak dan kewajiban antara keduanya.

Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan besan akibat perkawinan suami isteri itu, dan untuk melanjutkan keturunan dengan berkehormatan. Maka dalam mewujudkan itu salah satu cara yang dapat dilalui adalah dengan meminimalisir perceraian dengan adanya taklik talak.

Dalam fiqh disebut dengan "*thalaq muallaq*" atau talak yang bersyarat, yaitu suatu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi dimasa yang akan datang, misalnya bila seorang suami mengucapkan talak dibarengi dengan kata-kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan, dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada seorang suami berkata kepada isterinya, apabila kamu pergi ke .... (atau meyebutkan nama suatu tempat), maka kamu lepas (tercerai). Dengan kata-kata ini talak belum lagi jatuh kecuali isteri tersebut betul-betul pergi ketempat yang disebutkan suami dalam ucapan talaknya tersebut.

Dalam konteks ke-Indonesiaan khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak ada memasukkan taklik

talak sebagai perjanjian perkawinan. Akan tetapi pada peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975 tepatnya dalam pasal 11 dinyatakan bahwa taklik talak termasuk bahagian dari perjanjian perkawinan.

Taklik talak dalam perspektif undang-undang dan kompilasi hukum Islam berbeda dengan taklik talak dalam perspektif fikih. Kendati sebenarnya dapat dikompromikan dan tidak dipertentangkan. taklik talak dalam perspektif fikih adalah suami menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu. Jika sesuatu itu terjadi maka talaknya secara otomatis jatuh. Sedangkan taklik talak dalam perspektif hukum nasional sebagaimana yang tercantum dalam KHI adalah janji suami yang jikalau ia langgar menjadi alasan bagi istri untuk menggugat cerai dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan jatuhnya talak suami dengan adanya pelanggaran itu.

Jadi, konstruk hukum yang dibangun dalam UUP yang diwakili peraturan Menteri Agama dan KHI menempatkan bahwa taklik talak dapat dibuat untuk menjaga dan memastikan bahwa antara suami dan istri kelak tidak ada yang terzhalimi dan untuk menjaga hak istri disebabkan hak talak ada pada tangan suami.

## **F. Kajian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penulis, penulis hanya menemukan satu pembahasan yang mirip tapi tidak sama dengan penelitian penulis, yaitu:

**1. Skripsi Ady Prastya Cahya Wijayanto: Perceraian Akibat Melanggar Ta'lik Talak Di Pengadilan Agama Banyumas.**

Pada skripsi ini dibahas tentang putusan perceraian Pengadilan Agama Banyumas yang beralasan adanya pelanggaran taklik talak dari tahun 2013-2015. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa kasus perceraian disebabkan pelanggaran taklik talak dari tahun ketahun semakin meningkat.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini hanya menekankan pada peninjauan putusan perceraian Pengadilan Agama Banyumas yang beralasan adanya pelanggaran taklik talak dari tahun 2013-2015, sedangkan pada skripsi yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut Undang-undang yang berlaku dan menurut hukum Islam, kemudian melihat kenyataan pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan khususnya mengenai pemahaman suami terhadap sighth taklik talak.

## **2. Skripsi Puad Hasyim: Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)**

Pada skripsi ini dibahas tentang pentingnya taklik talak dalam setiap pernikahan untuk menjamin hak-hak perempuan. Dalam skripsi ini juga ditemukan sejarah taklik talak di Indonesia serta taklik talak di wilayah KUA kecamatan Ciputat.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini hanya menekankan peninjauan historis taklik talak di Indonesia kemudian melihat keberadaan taklik talak di lingkungan KUA kecamatan Ciputat, sedangkan pada skripsi yang penulis angkat adalah mencoba melihat bagaimana kedudukan taklik talak dalam pernikahan menurut Undang-undang yang berlaku dan menurut hukum Islam, kemudian melihat kenyataan pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan khususnya mengenai pemahaman suami terhadap sighat taklik talak.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan belum mendapat perhatian penelitian secara spesifik, sementara permasalahan ini menurut hemat penulis sangat penting untuk dikupas tuntas demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

#### 1. Jenis dan Pendekatan

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset.<sup>22</sup> Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji budaya-budaya hukum yang hidup di masyarakat dalam hal ini pemahaman para suami terhadap sighth taklik talak. Penelitian yuridis empiris ini juga disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup> karena data yang dibutuhkan peneliti ada di lapangan yaitu Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari para informan.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 135.

<sup>23</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* ( Medan, t.p, 2015), h. 22.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan alamiah/setting alamiah (*paradigma interpretif*). Yaitu penelitian yang mampu menggambarkan secara alami tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, diantaranya dari sudut kondisi masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga peneliti mampu menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Sumber data primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama, masyarakat setempat, dan khususnya para suami yang melanggar taklik talak yang diucapkannya (pelaku) dan para istri.
- b) Sumber data sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum hak dan kewajiban istri dan permasalahannya menurut UU perkawinan dan KHI.
- c) Sumber tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan



penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Diantaranya, data monografi desa, data statistik desa, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

### 3. Metode Pengolahan Data

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa *kualitatif* dengan metode deduktif. yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh, menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Uraian pada penyusunan skripsi ini dibagi kepada beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tata urutan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang taklik talak, bab ini berisi tentang uraian pengertian taklik talak dan dasar hukumnya, syarat taklik talak, sighat taklik talak, taklik talak dalam fikih, taklik talak dalam undang-undang pernikahan dan taklik talak dalam kompilasi hukum Islam.

Bab III: Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari: Sejarah Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, keadaan geografis dan keadaan demografis Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan

Bab IV: merupakan hasil penelitian yang terdiri dari: konsep taklik talak di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap kedudukan taklik talak dalam pernikahan pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, pemahaman para suami terhadap konsekwensi sighat taklik talak yang diucapkannya pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Praktik Pelaksanaan sighat taklik talak pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan dan ditutup dengan analisa penulis.

Bab V: Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK**

#### **A. TAKLIK TALAK DALAM FIKIH**

##### **1. Pengertian Taklik Talak**

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa taklik berasal dari kata :<sup>24</sup> تعليقاً يعلق علق yang berarti menggantungkan atau bergantung. Sedangkan kata talak berasal dari kata :<sup>25</sup> يطلق يطلق طلق yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti

---

<sup>24</sup> A.W Munawwir, *kamus al-Munawwir arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresit, 2002), h.963.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 681.

melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Menurut istilah arti taklik adalah :

ما رتب وقوعه على حصول أمر فى المستقبل بدئت من أدوات الشرط أى التعليق مثل إن، إذا ومتى و نحوها كأن يقول الرجل لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالقة<sup>26</sup>

Artinya: suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat seperti : jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami terhadap istrinya jika kamu memasuki rumah si fulan maka engkau tertalak.

Sedangkan talak menurut istilah adalah:

الطلاق هو الإرسال و الترك<sup>27</sup>

Artinya: talak adalah melepaskan perjanjian atau meninggalkan

Dalam fiqh disebut dengan “*thalaq muallaq*” atau talak yang bersyarat, yaitu suatu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi dimasa yang akan datang, misalnya bila seorang suami mengucapkan talak dibarengi dengan kata-kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan, dan lain-lain. Dengan demikian, jika ada seorang suami berkata kepada isterinya, apabila kamu pergi ke .... (atau menyebutkan nama suatu tempat),

---

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadis, tth), h. 35.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 36

maka kamu lepas (tercerai). Dengan kata-kata ini talak belum lagi jatuh kecuali isteri tersebut betul-betul pergi ketempat yang disebutkan suami dalam ucapan talaknya tersebut.<sup>28</sup>

Hal demikian selaras dengan yang disampaikan oleh Qomarudin Hidayat dalam bukunya *Pranata Sosial di Indonesia*: Secara singkat taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.<sup>29</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat, atau talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian, atau talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu, atau talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu hal atau perkara. Talak jatuh apabila hal itu terjadi. Seperti suami melanggar shigat taklik talak yang dibacakannya ketika usai akad nikah.

## **2. Dasar Hukum Taklik Talak**

---

<sup>28</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, (Semarang: Asy-Syifa, 1986), h. 402.

<sup>29</sup> Qomarudin Hidayat, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 73.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi ikrar sighth taklik talak dalam hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat ketentuan yang menyatakan tentang kebolehan istri mengadakan perjanjian yang diadakan antara suami dan istri apabila si istri khawatir suaminya berbuat *Nusyuz*, diantaranya terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 128:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلَعُونَ  
... وَإِذَا خَشِيَ الرَّجُلُ مِنْهُ الْبُغْضَ وَالْكَرْهَ  
... فَإِنْ رَجَعَا إِلَىٰ بَيْتٍ تَرَكَتُمَا مِنْ قَبْلِهَا  
فَلْيَرْجِعَا إِلَيْهَا رَبِّمَا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَقْرَبُ  
طَرِيقًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)<sup>30</sup>. (Q.S an-Nisa : 128).

Ayat tersebut memberi kebolehan kepada para istri untuk membuat sesuatu terhadap suaminya yang dikhawatirkannya akan berbuat perilaku semena-mena terhadap dirinya dengan tujuan mengadakan perdamaian dan keutuhan keluarga dalam bingkai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, dan menurut penulis dalam hal ini termasuk taklik talak.

*Nusyuz*: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami *istri*. *Nusyuz* dari pihak *istri* seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 207.

istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Bagi istri untuk mengantisipasi perlakuan suami yang tidak bertanggungjawab, istri diperbolehkan mengadakan sebuah perdamaian. Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi, hal tersebut diperbolehkan jika istri ridha atas dasar keyakinan bahwa yang demikian itu akan mendatangkan kebaikan baginya tanpa merasa dianiaya dan dihina.

b. Hadis Nabi

وعن عائشة في قوله تعالى قالته هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة على والقسمة لي فذلك قوله <sup>31</sup> (رواه البخاري)

Artinya: dari Aisyah tentang firman Allah “Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya (Q.S 4:128)” Aisyah berkata : dia adalah perempuan yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaan kepada suaminya, kemudian dia bermaksud mentalaknya dan mengawini perempuan lain, berkatalah dia kepada suaminya: pertahankanlah diriku, janganlah engkau mentalakku lalu kawinlah dengan wanita lain sedang engkau bebas dari memberi nafkah dan giliran kepadaku, maka itulah yang dimaksud oleh firman Allah “ maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka” (Q.S 4:128). (H.R Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa di antara suami dan istri dapat membuat perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan

<sup>31</sup> Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th), h. 43.

keduanya, sehingga perkawinan nantinya akan dapat berjalan tanpa adanya kendala dan mencapai perkawinan yang harmonis.

c. Ijma'

Lafadz sighat taklik talak yang disebutkan oleh suami tergolong tindakan kedzaliman suami kepada istri. Sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suami artinya jauh dari *Mu'asyarah bil ma'ruf*, istri berhak untuk mengajukan gugatan, sekalipun tidak dinyatakan dalam akad nikah. Imam Ibnu Qudamah memberikan keterangan bahwa:

الشروط في النكاح أحدها : ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم<sup>32</sup>

"Syarat yang diajukan dalam nikah, salah satunya syarat yang wajib dipenuhi itulah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak wanita. Misalnya, syarat agar si wanita tidak diajak pindah dari rumahnya atau daerahnya, atau tidak diajak pergi safar, atau tidak poligami selama istri masih hidup, atau tidak menggauli budak. Wajib bagi suami untuk memenuhi semua persyaratan yang diajukan ini. Jika suami tidak memenuhinya maka istri punya hak untuk melakukan *fasakh* (membatalkan nikah). Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin

---

<sup>32</sup> Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IX (Riyad: Daar 'Alam Kutub, 1986), h. 483.



Khatab, Sa'd bin Abi Waqqash, Muawiyah, dan Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhum.*"

وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها

منه<sup>33</sup>

Kesimpulan dalam masalah ini, bahwa seorang wanita jika membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua, atau karena dia lemah, atau alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta khulu' (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk melepaskan dirinya."

Pendapat Ibnu Qudamah mengenai hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khatab, Sa'd bin Abi Waqqash, Muawiyah, dan Amr bin Ash *radhiyallahu 'anhum.*" Menerangkan bahwa istri mempunyai hak untuk mem*fasakh* (membatalkan pernikahannya), jika suami melanggar janji yang telah diucapkannya, bahkan untuk wanita yang khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta khulu' (gugat cerai) kepada suaminya dengan memberikan biaya/ganti untuk melepaskan dirinya. Demikian itu disebabkan hak talak sepenuhnya berada di tangan suami, maka untuk mengantisipasi perbuatan suami yang semena-mena diperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan sehingga ketika terdapat pelanggaran istri dapat menjadikannya sebagai bukti untuk menggugat suaminya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Jumhur Ulama sepakat apabila yang disyaratkan dalam taklik talak tersebut benar-benar terjadi baik yang bersifat sumpah atau janji maupun yang digantungkan kepada syarat maka talak tersebut sah<sup>34</sup>.

### 3. Macam-macam Taklik Talak

Taklik talak ada dua macam yaitu:<sup>35</sup>

- a. Taklik *qasami* adalah ucapan suami berupa janji-janji kepada istri diantaranya melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Biasanya diucapkan setelah menikah sebagai rasa tanggung jawab dan kesungguhan menikahi sang istri.
- b. Taklik *syarhi* adalah taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Seperti suami melanggar shigat taklik talak yang dibacakannya sesaat setelah akad nikah.

Adapun syarat sahnya talak taklik ada tiga, yaitu:

- a. Perkaranya belum ada tetapi mungkin terjadi di kemudian hari.
- b. Hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhi talak.

---

<sup>34</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali as Sajis, *Perbandingan Madzhab Dalam Fikih*, terj. Ismuha ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 97.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, jilid 8 (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1990), h. 39.

- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.

Perkara yang mungkin terjadi kemudian adalah perkara yang tidak terjadi ketika taklik talak diucapkan, serta bukan suatu perkara yang mustahil terjadi. Jika perkara yang ditaklikkan itu hal mustahil terjadi maka hanya dipandang main-main. Demikian halnya saat pengucapan taklik talak dan ketika perkara yang ditaklikkan terjadi istri ada dalam pemeliharaan suami. Dalam arti talak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki ikatan perkawinan. Tidak dibenarkan seorang laki-laki mengucapkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya.

Dalam Islam mengajarkan bahwa hendaknya suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik (*Mu'asyarah bil ma'ruf*). Mempergauli istri dengan baik ini kewajiban yang Allah sebutkan dalam al-Qur'an. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ...  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ...

Artinya: Pergaulilah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>36</sup>. (QS. an-Nisa: 19)

Qur'an surah an-Nisa ayat 19 tersebut menganjurkan bahwa terhadap istri atau suami hendaklah keduanya bergaul

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , h. 197.

dengan cara yang baik, bahkan jika mereka tidak menyukainya lagi hendaklah bersabar karena apa yang tidak mereka sukai tersebut belum tentu tidak baik bagi mereka. Demikian Allah mengajari hambanya supaya setiap pernikahan itu dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

## **B. TAKLIK TALAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Tujuan perkawinan adalah kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang penuh rahmat dan kasih sayang serta harapan keridhaan dari sang maha pencipta, namun kalaupun dalam perjalanannya kemudian hal ideal tersebut mengalami hambatan karena berbagai permasalahan hingga terjadi ke arah perpisahan, maka seharusnya ada suatu hal yang dapat mempersulitnya dan dari hal ini undang-undang telah memberi aturan yang ketat tentang perceraian.

Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satunya dengan taklik talak, mengingat talak hanya ada di tangan suami maka taklik talak adalah solusi bagi istri untuk terhindar dari hal-hal semena yang dibuat oleh suami yang melanggar hak si istri<sup>37</sup>.

Menurut pengertian hukum di Indonesia taklik talak adalah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya, apabila di

---

<sup>37</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 105

kemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan itu, maka istri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama.

Dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral diharapkan hanya sekali terjadi, namun kenyataannya bahtera dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan indah seperti yang diharapkan. Hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak jarang terjadi dan terkadang berujung pada perceraian. Menurut Sajuti Thalib bahwa karena hak menjatuhkan talak ditangan suami maka dengan adanya taklik talak ini diharapkan adanya pelimpahan wewenang penjatuhan talak dari pihak suami kepada pihak istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama<sup>38</sup>.

Sebelum membahas ketentuan taklik talak di Indonesia kita perlu mengetahui sejarah awal digunakannya taklik talak dalam ikatan perkawinan. Taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma Raja Mataram (1554 Jawa 1630 Masehi ) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk memudahkan melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu. Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami bila kepergian suami itu sendiri adalah untuk melaksanakan tugas negara (ketika tidak kembali dan tidak ada kabar) pada saat itu.

---

<sup>38</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 129.

Taklik itu disebut *Taklek Janji Dalem* atau *Taklek Janji ning ratu* artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara, yang aslinya berbunyi:<sup>39</sup>

*“Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Janji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira.....lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijia”.*

Arti dalam bahasa Indonesia:

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) istrimu bernama ..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Taklik ini tidak dibaca oleh penganten pria, tetapi diucapkan oleh Penghulu dan cukup dengan dijawab: *Hinggih sendika* (iya saya bersedia). Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Yang pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda yang disebut *voorwaardelijke verstotingdi* Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat. Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur-unsur maupun dari redaksionalnya. Ketika sighth taklik

---

<sup>39</sup> Khairuddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, jurnal UNISIA. Vo XXXI No 70, 2008, hlm 334-336. diakses dari <http://Journal.Uii.ac.id>. pada tanggal 18 September 2015

talak diberlakukan pertama kali di Kerajaan Mataram unsur-unsurnya ada 4 (empat) yakni; (1). Pergi meninggalkan, (2) Istri tidak rela, (3) Istri mengadu ke Pengadilan, (4). Pengaduannya diterima Pengadilan. Hal ini terlihat dari rumusan sighat taklik talak sebagaimana dikutip di atas. Setelah Indonesia merdeka sighat taklik talak dikembangkan dan ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama<sup>40</sup>.

Sighat taklik talak pada mulanya dari Sultan Agung tidak ada pembebanan uang *'iwadh* yang harus dibayarkan, kemudian uang *'iwadh* disyaratkan dalam pembayaran untuk melepaskan ikatan istri dari sang suami, dan nantinya uang itu akan diberikan untuk kepentingan sosial, seperti berikut pembebanan uang *'iwadh* dari mulai yang Rp 1.000 (seribu rupiah) sampai kemudian ada perubahan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *'iwadh* yang kemudian di ganti dengan nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Taklik talak yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 seperti berikut:

Sesudah akad nikah, saya: .....bin .....berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

saya sebagai seorang suami, dan mempergauli istri saya yang bernama : ..... binti .....dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut,

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) tersebut dan kemudian memberikannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk kepentingan sosial.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Cet 3 ( Jakarta: Kencana, 2005 ), h. 398.



Kemudian dalam rumusan taklik talak terakhir yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 dicetak pada surat nikah sighthat taklik talak tersebut sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya: ..... bin ..... berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama : ..... binti ..... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syari'at agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan shigat taklik talak atas istri saya sebagai berikut, Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meningalkan *istri* saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani *istri* saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) *istri* saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian *istri* saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan *istri* saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak

saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial<sup>42</sup>.

Melihat tujuan taklik talak, hal itu sangat positif dimana pada masa itu hak perempuan belum terlindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya UU No 1 tahun 1974. Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan taklik talak bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, taklik talak hanya sebuah pilihan perjanjian perkawinan yang boleh ataupun tidak dilakukan<sup>43</sup>.

Kompilasi Hukum Islam Membahas taklik talak dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Hubungan suami istri dapat menjadi putus

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 42.

<sup>43</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, "etiskah taklik talak dalam nikah?"* ( Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005 ), h. 53-54.

berdasarkan taklik talak, dengan adanya beberapa ketentuan yaitu: menyangkut peristiwa istri tidak rela dan dengan istri membayar uang 'iwadh. Dasar hukum taklik talak dalam KHI dapat dilihat pada Pasal 45 dan pasal 46 KHI, adapun taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dilihat pada pasal 116 KHI.

Dalam membina suatu ikatan rumah tangga dianggap perlu sebuah perjanjian, yang lazim disebut perjanjian perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Lebih lanjut pasal 46 KHI memberikan batasan serta akibat hukum dari taklik talak. Yaitu:

4. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
5. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
6. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Selain itu pasal 116 KHI menjelaskan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau *istri*;
6. Antara suami *istri* terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Melihat aturan yang ada dalam pasal 45 dan pasal 46 sebagai dasar hukum diperbolehkannya taklik talak dan didukung pasal 116 KHI sebagai penjas bahwa diantara penyebab perceraian yang diperbolehkan adalah disebabkan suami melanggar taklik talak, maka KHI menempatkan posisi taklik talak ini pada tempat yang strategis, meskipun melalui lembaga Peradilan.

Perceraian yang terjadi atas putusan hakim Pengadilan Agama, maka talaknya adalah talak bain sughra. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 119:

1. Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah,
2. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a. Talak yang terjadi *qabla dukhul*;
  - b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*;
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Adapun aturan hukum tentang taklik talak dalam perkawinan, sebelum taklik talak dibacakan terlebih dahulu ketentuan tersebut dijelaskan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dibantu oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas tersebut memberikan penjelasan dan penerangan sekitar taklik talak dan akibat yang ditimbulkan karenanya, kemudian petugas tersebut menanyakan kesediaan calon mempelai untuk membacanya atau tidak. Kalaupun calon suami merasa keberatan, maka PPN akan memberitahukannya kepada pihak calon *istri*. Mengenai keberatan ini tidak akan menjadikan masalah apa-apa dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, karena perjanjian taklik talak dilakukan atas dasar suka rela.

Walaupun calon mempelai menyatakan persetujuannya bukan berarti juga perjanjian taklik talak itu sah dan berlaku saat itu juga, karena perjanjian tersebut dianggap sah setelah terjadi akad nikah dan suami membacakan shighat taklik talak dan menandatangani. keduanya bersifat mutlak, karena apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan perjanjian tersebut batal, karena taklik talak sama dengan perjanjian lain yang dibuat dalam perkawinan.

Taklik talak seperti yang dipraktikkan di Indonesia ini dimaksudkan sebagai anjuran perdamaian antara suami dan istri dalam hal suami berbuat *Nusyuz*, atau ditakutkan akan berbuat *Nusyuz*, jadi menganjurkan suatu perjanjian antara kedua belah pihak<sup>44</sup>. Taklik talak dibacakan oleh pengantin laki laki di muka umum setelah selesai ijab qabul dengan mengikuti suatu hal yang ditetapkan secara uniform oleh Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Kata “di muka umum” yang dimaksud adalah dimuka pegawai pencatat nikah beserta tamu-tamu yang menghadiri pernikahan itu<sup>45</sup>.

*Maslahah* yang hendak diperoleh dengan taklik talak yang sudah diatur sedemikian rupa dan dijelaskan secara

---

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, h. 28

<sup>45</sup> Hazairin, *Tinjauan mengenai undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan lampiran UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan* ( Jakarta:Tintamas, 1975), h. 29.

“gamblang” dalam Kompilasi Hukum Islam jelaslah hendak memberikan pertolongan kepada wanita yang umumnya dipandang lemah, juga supaya suami tidak berlaku sewenang-wenang, yaitu dengan cara memberikan ucapan janji dari suami yang telah dituangkan dalam rumusan sighat taklik talak yang kemudian akan dibacakan suami ketika ijab qabul selesai diucapkan.

Mahmoud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Madzhab Dalam Masail Fiqh* menjelaskan bahwa sekiranya seorang suami telah mengucapkan taklik talak ketika akad nikah dilangsungkan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah. Jika taklik talak dikategorikan sebagai suatu perjanjian perkawinan hal itu dikarenakan diucapkannya secara serta merta saat berlangsungnya perkawinan. Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian yang digantungkan sebagai syarat dengan tujuan utamanya melindungi istri dari kemadharatan karena tindakan sewenang-wenang suami yang umumnya dipandang memiliki kekuasaan untuk menceraikan istri<sup>46</sup>.

Dengan adanya hak untuk bisa menceraikan suaminya, Islam memberikan ruang yang sama-sama dalam taraf keadilan untuk hak dan kewajiban masing-masing<sup>47</sup>. Perumusan sighat

---

<sup>46</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, terj. Ismuha, h. 218.

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Jakarta: Attahiriyah, tt ), Cet. 13, h. 387

taklik talak sebagaimana yang terakhir diterapkan dalam perturan Menteri Agama Republik Indonesia No 298 tahun 2003 adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam<sup>48</sup> dianggap telah memadai dan relevan, dengan asas Pasal 46 ayat 2 tersebut maka bentuk taklik talak yang berada diluar ketetapan Departemen Agama seharusnya tidak dianggap terjadi atau tidak diketahui keabsahannya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan**

Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan setelah itu secara perlahan-lahan semua tatanan negara ini diperbaiki termasuk dalam hal hukum dan kemudian pembagian-pembagian daerah administrasi pemerintahan mengalami perubahan pula. Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan adalah salah satu Kecamatan di [provinsi Sumatera Utara, Indonesia](#). Luas wilayahnya 88.68 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa. Kecamatan ini berada di tepi [Sungai Asahan](#), sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari [Medan](#) lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan.

---

<sup>48</sup> Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama



Kecamatan Tanjungbalai termasuk salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan Sumatera Utara, jumlah kecamatan Di Kab. Asahan adalah 25 kecamatan. Jumlah Desa Di Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan adalah 8 Desa. Adapun Desa Pematang Sungai Baru adalah salah satu desa di Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

Sejarah perkembangan Kecamatan ini sangat berkaitan dengan kehadiran [Kesultanan Asahan](#), sekitar pertengahan abad ke-18, kemudian kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda, menjadi suatu *gemeente* berdasarkan *Besluit Gouverneur General* tanggal 27 Juni 1917 dengan [Stbl.](#) no. 284/1917, sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah [Sumatera Timur](#), termasuk daerah Asahan, seperti H.A.P.M., SIPEF, [London Sumatera](#) ("Lonsum"), dan lain-lain. Kecamatan Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan [Hindia Belanda](#).<sup>49</sup>

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kab. Asahan sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Utara, nama *Gementee* Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjungbalai terpisah dari Bupati Asahan.

## **B. Geografis Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.**

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi,<sup>50</sup> yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan desa Pematang Sungai Baru kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 2°58'57"- 3°06'00" Lintang Utara dan 99°45'30"- 99°51'58" Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Silau Laut, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Asahan dan Kota Tanjung Balai dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Air Joman.<sup>51</sup>

Fisik lingkungan Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terdiri dari kondisi geologi, topografi, iklim,

---

<sup>50</sup> Datje Raharjo Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 492

<sup>51</sup> Ester, dkk, *statistik Daerah* kecamatan Tanjung Balai Asahan 2015, (Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan Tanjung Balai Asahan), Tahun 2015.

jenis tanah, hidrologis wilayah dan kondisi pemanfaatan lahan. Secara topografis wilayah Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan relatif datar.<sup>52</sup> Kondisi faktual topografi Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan yang relatif datar tersebut secara garis besar sesuai tempatnya di atas permukaan laut, Kec.Tanjungbalai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan yang penting artinya bagi lalu-lintas perdagangan

Kondisi hidrologi di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terdiri dari air permukaan yaitu sungai Asahan, Laut dan Selat Malaka. Sungai yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga memanfaatkan kekayaan alam berupa kekayaan lautnya sebagai pemenuhan ekonomi keluarga, di samping itu kecamatan Tanjung Balai juga sebagai tempat perdagangan ikan dan aneka kekayaan laut lainnya serta merupakan tempat obyek wisata diantaranya Pelabuhan Bagan Asahan di Tanjung Balai.

Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terletak dekat garis khatulistiwa, sehingga tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan berada pada 0-3 Meter diatas permukaan laut, daerah yang cukup datar, beriklim cukup panas bisa mencapai 34,20°C.

---

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tanjung Balai, Tahun 2015.

Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya, Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan mempunyai musim kemarau dan musim hujan.<sup>53</sup>

Kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan meliputi Delapan (8) desa/kelurahan yaitu: Desa Asahan Mati, Desa Bagan Asahan, Desa Bagan Asahan Baru, Desa Bagan Asahan pekan, Desa Kapias Batu VIII, Desa Pematang Sungai/ Sei baru, Desa Sei/Sungai Apung, Desa Sei/ Sungai Apung jaya,<sup>54</sup> Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I. Letak Geografis, Topografi dan Wilayah Administrasi Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.**

1	Letak Kab. Asahan	:	Lintang Utara
		:	Bujur Timur
2	Luas Wilayah	:	
3	Letak di atas Permukaan Laut	:	0 - 3 M
4	Wilayah Administrasi		
	Jumlah Desa/ Kelurahan	:	8 Desa/ Kelurahan
5	Batas-batasnya		
	a. Sebelah Utara	:	Silau Laut
	b. Sebelah Selatan	:	Sungai Asahan dan Kota Tanjung Balai
	c. Sebelah Barat	:	Kecamatan Air Joman
	d. Sebelah Timur	:	Selat Malaka

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tanjung Balai, Tahun 2015.

<sup>54</sup> Bappelitbang dan PMD Kecamatan Tanjung Balai, 2015

6	Tanah/wilayah		Datar
---	---------------	--	-------

*Sumber: Bappelitbang dan PMD Kecamatan Tanjung Balai, 2015*

Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan dalam angka Tahun 2015, curah hujan tertinggi rata-rata mencapai 563.5 mm yang terjadi pada bulan November, sementara curah hujan terendah rata-rata mencapai 42.5 mm yang terjadi pada bulan Februari. Musim kemarau biasanya terjadi sekitar bulan Mei hingga September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober hingga bulan Januari, Maret dan April.<sup>55</sup>

Secara geologis, wilayah Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan memiliki struktur tanah dan batuan yang kompleks. Sebagian wilayah dipotensikan untuk lahan perkebunan baik milik masyarakat pribadi maupun milik pemerintah.<sup>56</sup>

Desa Pematang Sungai baru adalah salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Tanjung Balai kabupaten Asahan. Secara geografis Desa Pematang Sungai baru memiliki luas wilayah 9,00 Km<sup>2</sup>.<sup>4</sup> Pemanfaatan areal tanah di desa ini diperuntukkan bagi tanaman pohon kelapa dan kelapa sawit. Secara tofografis desa ini termasuk datar, suhu udara rata-rata 25-30<sup>0</sup>C, sehingga desa ini mempunyai suhu udara yang panas. Berdasarkan data statistik desa tahun 2015, batas desa ini dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Asahan Mati,

---

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Tahun 2015.

<sup>56</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Tahun 2015.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Sebelah selatan dengan Desa Bagan Asahan,  
Sebelah barat dengan Desa Kapias Batu VIII,  
Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sabahotang.<sup>5</sup>

Letak Desa Pematang Sungai Baru dengan ibu kota Kecamatan Tanjung Balai lebih kurang 3 kilometer, jarak dengan ibukota Kabupaten lebih kurang 15 Kilometer dan jarak dengan ibu kota provinsi lebih kurang 186 kilometer. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kecamatan kira-kira 40 menit, jarak tempuh ke ibukota kabupaten kira-kira 2 jam dan jarak tempuh ke ibukota provinsi kira-kira 5 jam, perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum<sup>6</sup>

### **C. Demografi Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai, Asahan**

Demografis (*demographie*, *demos* artinya rakyat, *grafie* artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewarganegaraan.<sup>57</sup>

Menurut data statistik yang ada di desa Pematang Sungai Baru ini, Jumlah penduduk 1.789 jiwa, dengan perincian laki-laki berjumlah 877 orang dan perempuan 912 orang yang terdiri dari 420 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>5</sup> Sumber Data: Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015.

<sup>6</sup> Sumber Data: *Statistik Daerah Kecamatan Tanjung Balai* 2015.

<sup>57</sup> Datje Rahajoe Koesoema, Kamus Belanda Indonesia, Jilid I, h. 235.

**Tabel II: Jumlah Penduduk Di Desa Pematang Sungai Baru**<sup>9</sup>.

<b>NO</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
	Jenis Kelamin a. Laki-laki b. Perempuan	877 orang 912 orang
	Kepala Keluarga Kewarganegaraan a. WNI laki-laki perempuan b. WNA laki-laki Perempuan	420 KK 877 orang 912 orang
		1789 orang

Penduduk yang jumlahnya 1789 orang itu, terdiri dari Berbagai suku bangsa: Melayu 45%, Jawa 30% dan Batak 25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III**  
**Struktur Penduduk Desa Pematang Sungai Baru Berdasar Suku**<sup>10</sup>.

<b>NO</b>	<b>SUKU</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Melayu	826 orang
2	Jawa	601 orang
3	batak	362 orang
4	Tionghoa	-
	Jumlah	1789 orang

<sup>9</sup> Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Tabel di atas menunjukkan bahwa suku melayu lebih banyak berbanding dengan suku lainnya. Kemudian urutan tertinggi kedua yaitu suku Jawa, kemudian disusul suku Batak. Walaupun terdiri dari berbagai suku yang berbeda, semua penduduk di desa ini hidup berdampingan dengan damai.

### **C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi**

#### **1. Pendidikan**

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Pematang Sungai Baru tergolong baik, hal ini dapat dilihat karena banyaknya orang yang sekolah dari desa tersebut, sekalipun sarana pendidikan kurang memadai, karena warganya melanjutkan sekolah ke ibukota kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tempat-tempat lain<sup>11</sup>.

Menurut data yang ada, pendidikan di Desa Pematang Sungai Baru digolongkan kepada dua golongan:

1. Pendidikan umum, seperti SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA.
2. Pendidikan agama, seperti ibtidaiyah, tsanawivah, dan aliyah.

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah siswa di Desa Pematang Sungai Baru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru** <sup>12</sup>

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
-----------	---------------------------	---------------

<sup>11</sup> Hermansyah Panjaitan, Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai Baru, 24 Desember 2018.

<sup>12</sup> Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015.



1	Taman Kanak-kanak	50 orang
2	Sekolah Dasar/Ibtidaiyah	219 orang
3	SLTP/SMP	98 orang
4	SLTA/SMA	95 orang
5	Tsanawiyah	162 orang
6	Aliyah	88 orang
7	Akademi (D1-D3)	25 orang
8	Perguruan Tinggi (S-1, S-2)	12 orang
	Jumlah	749 orang

Melihat uraian tabel di atas dapat dikatakan bahwa siswa / pelajar yang sekolah di Desa Pematang Sungai Baru sudah memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih dalam usia sekolah, walaupun sarana pendidikan yang sangat jauh.

Sementara sarana dan prasarana pendidikan di Desa Pematang Sungai Baru dapat dikatakan kurang memadai, yaitu untuk gedung TK 2 unit, sekolah dasar berjumlah 2 unit, sedangkan Ibtidaiyah 2 unit, Tsanawiyah 1 unit dan SMP 1 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V: Sarana Pendidikan Di Desa Pematang Sungai Baru <sup>13</sup>.**

<b>NO</b>	<b>SARANA PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	TK	2 unit
2	Gedung Sekolah Dasar	2 unit
3	Gedung Ibtidaiyah	1 unit
4	Gedung SMP	1 unit
5	Gedung Tsanawiyah	1 unit
6	Gedung Aliyah	-

<sup>13</sup> *Ibid.*,

	Jumlah	7 unit
--	--------	--------

## 2. Mata Pencaharian dan Sosial Ekonomi

Tingkat perekonomian penduduk dilatarbelakangi oleh sumber penghasilan dan mata pencaharian yang terdapat di daerah tersebut. Desa Pematang Sungai Baru adalah daerah yang penghasilan utamanya dari sektor bertani dan buruh, maka mayoritas pekerjaan masyarakat desa Pematang Sungai Baru adalah petani sawit, baik kebun sendiri maupun sebagai buruh tani di perkebunan sawit milik Cina yang ada. Selain daripada petani penduduk setempat juga banyak yang mengadu nasib dengan merantau ke Negeri tetanga yaitu Malaysia, sebahagian kecil juga ada yang bekerja di sektor lainnya seperti, pedagang, pengupas kelapa, pengupas pinang, pembuat arang, pegawai negeri, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel VI**  
**Mata Pencarian Penduduk Desa Pematang Sungai Baru** <sup>14</sup>

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	5 orang
2	ABRI	1 orang
3	Wiraswasta	40 orang
4	Buruh Tani	435 orang
5	Petani	199 orang
6	Merantau (Kerja di Luar Negeri)	40 orang
Jumlah		720 orang

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa mata pencaharian pokok masyarakat terbesar pertama adalah sebagai buruh tani kemudian disusul dengan bekerja di luar Negeri dan sebagian kecil penghasilan mereka bekerja sebagai wiraswasta dan lain-lain.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Pematang Sungai Baru beraneka ragam, sehingga dalam status sosial pun berbeda pula, hal ini erat sekali hubungannya mata pencarian masyarakat sebagaimana yang telah tampak pada tabel tersebut. Berdasarkan data yang ada, maka penulis mengklasifikasikan keadaan perekonomian masyarakat kepada tiga golongan, yaitu golongan cukup, sedang dan kurang.

#### **D. Agama dan Adat Istiadat**

##### **1. Agama**

Kehidupan dan kesadaran beragama seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan itu dapat mengarahkan pola pikir manusia kepada arah tertentu sesuai warna dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Akan tetapi latar belakang ini bersifat relatif dan untuk mengetahui pernyataan tentang keberadaan keagamaan di kalangan penduduk Desa Pematang Sungai Baru dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut aktivitas dan sudut fasilitas.

- Sudut Aktivitas

Menurut data yang dihimpun dan kantor kepala desa Pematang Sungai Baru, bahwa jumlah penduduk yang banyaknya 1.789 jiwa terdiri dari berbagai pemeluk agama. Untuk mengetahui jumlah masing-masing agama dapat dilihat dan tabel berikut:

**Tabel VII**  
**Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Pematang Sungai Baru<sup>15</sup>**

<b>NO</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Islam	1.746 orang
2	Kristen Protestan	27 orang
3	Kristen Katolik	16 orang
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Konghucu	-
Jumlah		1.789 orang

Melihat data yang diperoleh nyatalah bahwa penduduk desa Pematang Sungai Baru adalah mayoritas beragama Islam.

Kegiatan khusus bagi yang manganut agama Islam sebagai kegiatan yang bersifat keagamaan selalu dilaksanakan, seperti memperingati Hari Besar Islam, melaksanakan Qurban, pengajian-pengajian rutin dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu serta para remaja putra-putri. Pengajian-pengajian tersebut biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan wirid yasin dengan menghadirkan Ustadz dan Ustadzah, untuk memberikan ceramah keagamaan kepada kaum bapak dan ibu, dan khusus

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

kaum ibu diadakan Wirid Akbar setiap awal bulan, hal ini telah terlaksana sejak tahun 2008.<sup>16</sup> Anak-anak disamping sekolah dasar juga belajar di Madrasah pada sore hari atau pagi harinya dan tidak sedikit anak-anak atau para remaja yang belajar membaca Al-qur'an di Masjid atau rumah-rumah guru atau Ustadz yang dianggap mampu mengajar membaca Al qur'an.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut penulis bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam di desa Pematang Sungai Baru sudah memadai atau tergolong baik meskipun masih perlu disempurnakan lagi karena tetap masih banyak kekurangan disana sini, terutama segi adat istiadat setempat yang begitu kuat dan dipegang teguh diantaranya dalam masalah adat pesta perkawinan dan menyangkut masalah kematian.

#### - Sudut Fasilitas Keagamaan

Tentang fasilitas keagamaan di Desa Pematang Sungai Baru boleh dikatakan memadai, hal ini terbukti bahwa sarana peribadatan yang terdapat di desa tersebut sudah hampir mencukupi, khususnya yang beragama Islam fasilitas keagamaan cenderung baik, yaitu bangunan Masjidnya. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap perintah agama

---

<sup>16</sup> Daulat, Pemuka Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai Baru, 24 Desember 2018.

semakin meningkat. Untuk mengetahui jumlah sarana keagamaan yang ada di Desa Pematang Sungai Baru dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel VIII**  
**Sarana Keagamaan Di Desa Pematang Sungai Baru<sup>17</sup>**

<b>NO</b>	<b>SARANA PERIBADATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Masjid	3 unit
2	Musollah/Surau	5 unit
3	Gereja	-
4	Kuil	-
5	Wihara	-
Jumlah		8 unit

## 2. Adat Istiadat

Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing serta mempunyai kebudayaan tersendiri. Tentu hal ini mempunyai perbedaan bagi penduduk yang menetap di satu daerah dan sudah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan yang lainnya. Memang demikianlah corak manusia diciptakan Allah Swt mempunyai satu adat dan kebudayaan. dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya yaitu mempunyai hubungan timbal balik serta adanya saling menghormati, mengasihi dan saling tolong menolong untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Manusia tidak luput dari orang lain atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik tanpa adanya

---

<sup>17</sup> Papan Data Monografi Desa Pematang Sungai Baru, Tahun 2015.

hubungan dengan manusia lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surah al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا ثُمَّ نَضَّوْهُ سَوَآءَ الْجِبَالِ يَجْوَا حُمْلًا ثُمَّ أَنزَلْنَاهُ إِلَى الْأَرْضِ نَازِلًا ثُمَّ نَسَوْنَا إِلَى الْوَالِدِ الْعَذَابِ نَسْوًا فَمُتَّعْتُمُوهَا بِأَنْعَامٍ خَالِيَةٍ وَبِجَارِحٍ خَالِيَةٍ وَبِزَوَاجٍ يُحِبُّونَ وَأَحْبَبُّونَ لَكُمْ فِيهَا لَعِينٌ مُّؤْتَمِرَةٌ تَجِوُّنَ الْجِبَالَ هُمْ فِيهَا كَالْعِجَالِ الْفَارِغِ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal ...”<sup>18</sup>

Ayat di atas tersebut dapat dipahami bahwa manusia hidup di alam jagat raya ini diciptakan Allah Swt bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya yang terjadi di desa Pematang Sungai Baru tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun corak adat istiadat yang terdapat di desa Pematang Sungai Baru menurut keterangan dari Bapak kepala desa Pematang Sungai Baru sebagai berikut; Corak adat istiadat yang berlaku di desa Pematang Sungai Baru kecamatan Tanjung Balai adalah adat Melayu, Jawa dan adat Batak. Hal ini dapat dilihat pada upacara pesta perkawinan, menambalkan nama, kenduri kematian dan lain-lain.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Puiria, 1998), h. 847





## BAB IV

### HASIL TEMUAN PENELITIAN

#### **A. Praktik Pelaksanaan Sighat Taklik Talak Pada Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan**

Setelah penulis mewawancarai tentang kedudukan dan konsekuensi taklik talak menurut para suami, istri, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk selanjutnya penulis ingin meneliti bagaimanakah pengaplikasian sighat taklik talak yang dibacakan para suami sesaat setelah akad nikah di masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan. Kemudian bagaimana pula respon istri terhadapnya. Untuk menjawab itu dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Ketika penulis terjun langsung ke masyarakat untuk meneliti, peneliti menemukan bahwa banyak para istri yang bekerja diantaranya membuat arang lalu kemudian menjualkannya, sebagaimana pernyataan ibu Anti “saya sudah melakukan ini (membuat arang) selama kurang lebih tiga tahun, saya berbuat demikian karena suami saya bekerja di Malaysia dan tidak jelas kirimannya”.<sup>58</sup>

Hal serupa juga dialami oleh ibu Latifah, beliau menuturkan “suami saya bekerja di Malaysia, sudah dua tahun lebih tidak ada

---

<sup>58</sup> Anti, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

kabar dan tidak mengirim uang, jangankan nafkah lahir, nafkah bathin juga tidak terpenuhi”<sup>59</sup> sehingga saya menjadi buruh di perkebunan sawit milik Cina yang ada di desa ini, dan kadang saya juga bekerja sebagai pengupas pinang, demikian ujarnya.

Lebih parah lagi ketika penulis melakukan wawancara dengan ibu Maimunah, beliau berkata “ saya adalah perempuan yang malang, suami saya pamit untuk bekerja ke Malaysia dengan baik-baik dan dengan segudang janji, awalnya memang komunikasi bagus dan dia juga mengirimi saya nafkah lahir berupa uang, tapi memang hanya enam bulan berjalan baik setelah itu tidak berkabar dan tidak mengirimkan nafkah lagi, dan dari awal memang belum pernah balik dengan alasan tidak dapat cuti dan supaya cita-cita cepat tercapai. Alih-alih cita-cita, terakhir saya dapat info dari suami teman disini yang baru balik dari Malaysia mengatakan bahwa suami saya di sana sudah menikahi perempuan lain”.<sup>60</sup>

Jika ditanya alasan tentang pernikahan mereka selanjutnya kira-kira mau dibawa kemana, mereka memiliki jawaban yang sama yaitu: menunggu kejelasan kabar dari suami sembari berharap semua akan baik-baik saja, didukung oleh pihak orang tua dan keluarga. Sehingga walaupun masalah ini dibesar-

---

<sup>59</sup> Latifah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>60</sup> Maimunah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

besarkan itu artinya kita membuka aib keluarga kita sendiri. Terlebih jika dibawa keranah hukum dengan tujuan menggugat cerai suami, mereka tidak siap dan malas membesar-besarkan masalah. Untuk sementara mereka bertahan dahulu.<sup>61</sup>

Selain para istri yang suaminya bekerja di Malaysia, penulis juga mewawancarai beberapa ibu-ibu rumah tangga yang suaminya bekerja di kampung tersebut, sebagaimana pernyataan ibu Rusmidah mewakili dari para istri yang pendapatnya sama yaitu “suami kami bekerja sebagai buruh tani di perkebunan sawit milik Cina dengan gaji yang digantungkan kepada harga sawit. Saat ini memang penghasilannya sangat kecil, tapi begitupun saya tidak pernah mengijinkannya ke Malaysia meskipun dia sering membujuk, kami lebih senang jika keluarga dapat berkumpul setiap malam”.<sup>62</sup>

Ratna dan Suci sebagai para istri yang berhasil dalam hal ekonomi dengan gaji suami yang tinggi di Malaysia menyebutkan bahwa “sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat ingin keluarga yang normal, keluarga yang setiap hari berkumpul di rumah, makan bersama, tidur bersama. Dapat bermain Bersama dengan anak-anaknya, tapi apa boleh buat,

---

<sup>61</sup> Anti, Latifah dan Maimunah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>62</sup> Rusmidah, Zaitun, dan Romlah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

suami kami sudah nyaman dengan dunianya, saya iri melihat keluarga yang suaminya tetap menemani istri dan keluarga di kampung ini meskipun mungkin dari segi ekonomi mereka hanya pas-pasan".<sup>63</sup>

Adapun para suami ketika ditanya mengenai perbuatan mereka tentang adanya unsur pelanggaran terhadap sighth taklik talak yang diucapkannya dahulu berkata bahwa sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat demikian, tapi karena keadaan memaksa akhirnya terjadilah hal seperti itu.<sup>64</sup> Untuk lebih jelas dapat dilihat dari paparan di bawah ini:

Bapak Izul adalah salah seorang suami yang merantau ke Malaysia dengan tujuan mencari uang sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafkah keluarga, namun ditengah perjalanan niat itu goyah. Beliau di Malaysia bekerja sebagai Chef di warung nasi malam milik orang lain, setiap malam warung tersebut harus dibuka, syukurnya warung itu memang lumayan ramai, awalnya dengan itulah saya dapat mengirim istri saya di kampung, namun pembeli di warung itu juga tidak terlepas dari pembeli perempuan, singkat cerita saya menikahi salah seorang perempuan yang sering membeli dan nongkrong di sini. Dan itulah yang membuat saya sekarang diam disini tanpa kabar dan

---

<sup>63</sup> Ratna dan Suci, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>64</sup> Kosim, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

uang saya juga sepenuhnya diatur istri saya yang disini, sehingga saya tidak dapat mengirimi ke kampung lagi,<sup>65</sup> ujarnya.

Adapun bapak Muliadi ketika ditanya alasan bekerja di luar negeri adalah “jika saya tetap berada di kampung, saya tidak akan mampu menghidupi keluarga saya, sementara anak harus sekolah dan lain-lainnya”.<sup>66</sup> Kemudian menurut bapak Sugianto bahwa bekerja merantau ke Malaysia itu sudah menjadi budaya suami di desa ini, sejak dahulu sudah menjadi kebiasaan, meskipun tidak semua yang berhasil mewujudkan impiannya sesuai rencana. Banyak yang justru harus menelan pil pahit karena tidak dapat pulang kampung dengan kendala keuangan, ada yang tidak pernah diberi cuti, ada yang justru lebih parah, menikah lagi dengan perempuan lain disini secara diam-diam.<sup>67</sup>

Bapak Taufik diantara para suami yang merantau ke Malaysia menyebutkan bahwa “saya meninggalkan istri saya setelah enam bulan menikah dan istri waktu itu sedang hamil, komunikasi kami bagus dan ketika anak kami lahir saya selalu usahakan bias pulang setiap bulannya, hal ini berjalan hingga istri saya hamil anak kedua. Setelah itu tidak pernah dapat kembali lagi hingga anak kedua yang dalam kandungan tersebut

---

<sup>65</sup> Izul, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>66</sup> Muliadi, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>67</sup> Sugianto, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

sudah masuk TK sekarang, hal ini dikarenakan semakin banyaknya beban dan pengeluaran, ditambah pekerjaan jualan nasi yang semakin hari semakin banyak saingan, bos kami juga tidak pernah memberikan cuti lagi, maka saya belum pernah pulang bahkan komunikasi juga sudah jarang”.<sup>68</sup>

Ketika suami istri berpisah memang disaat itu keluarga sedang diuji dengan kesetiaan, termasuk kesetiaan terhadap janjinya yang diucapkan dalam sighth taklik talak demikian ujar bapak kepala desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai. Banyak para suami yang bekerja di Malaysia yang sangat kurang memperhatikan hal itu dengan bukti banyak yang tidak pulang-pulang setelah berangkat padahal diawal perjanjian mereka pulang dalam jangka waktu sekali sebulan. Akibatnya hanya istrilah yang mengurus anak-anak mereka dan tidak jarang para istri juga di sini bekerja juga meskipun hanya sebagai pengupas pinang.<sup>69</sup>

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka pergi merantau ke Malaysia adalah karena alasan ekonomi, jika dilihat memang dari jenis pekerjaan yang ada di desa tersebut sangatlah minim, hanya sebagai buruh tani di perkebunan sawit milik cina dengan gaji yang digantungkan kepada harga sawit,

---

<sup>68</sup> Taufik, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>69</sup> Hermansyah Panjaitan, Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

sementara harga sawit lima tahun belakangan sangat merosot, maka pekerjaan buruh tani sawit di perkebunan Cina yang mereka kerjakan tidak dapat menjawab permasalahan ekonomi keluarga. Pekerjaan lain yaitu mengupas pinang, mengupas kelapa, membuat arang.

Secara rinci alasan para suami bekerja ke luar negeri dapat dilihat di bawah ini:<sup>70</sup>

1. Faktor pendidikan. Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai petani di desa Pematang Sungai Baru rata-rata hanya lulusan SD paling tinggi SLTA.
2. Faktor kurangnya pemahaman agama. Pada umumnya masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan adalah beragama Islam, tetapi kenyataan yang ada dilapangan ajaran Islam hanya dilaksanakan dalam hal-hal ibadah saja, sekitar shalat, puasa, haji sedangkan aturan kemasyarakatan lebih diwarnai ajaran adat dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
3. Faktor budaya. Keadaan dan pola hidup berkeluarga merupakan warisan dari nenek moyang mereka, sehingga mereka mengikuti kebiasaan yang sudah

---

<sup>70</sup> Sahlan, Tokoh Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

turun temurun termasuk kebiasaan merantau ke Malaysia bagi suami untuk bekerja.

Bapak Ariadi yang bekerja di Malaysia dan tidak mengirimi lagi uang belanja istri menyatakan bahwa “saya bukan tidak mau mengirimkan nafkah istri saya, tapi saya memang benar-benar belum bias mengiriminya karena hasil dari pekerjaan saya sebagai jualan roti bakar milik orang lain belum cukup untuk di bagi, roti bakarnya tidak begitu diminati orang di sini, bahkan sering tidak ada yang terjualkan. Sekarang saya sedang sibuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik, saya juga sebenarnya terancam di sini tapi saya belum bisa pulang.”<sup>71</sup>

Penulis juga mewawancarai beberapa suami yang tetap bekerja di kampung, dari keseluruhannya menyebutkan bahwa sangat sulit jika hanya bekerja di kampung tersebut, sebagaimana pernyataan bapak Agus “untuk jadi kaya di kampung ini tidak bisa dengan menetap di sini, tapi apa boleh buat istri saya tidak mengizinkan saya merantau. Saya bekerja sebagai pengupas kelapa, istri saya pengupas pinang”.<sup>72</sup>

Adapun bapak Edi menyebutkan bahwa “saya banting tulang demi keluarga setiap hari dengan bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit milik Cina dengan gaji tergantung harga

---

<sup>71</sup> Ariadi, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>72</sup> Agus, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.



sawit, sekarang harga sawit semakin hari semakin turun, artinya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan, tapi begitupun saya tetap bersyukur".<sup>73</sup>

Pandangan serupa juga disampaikan oleh bapak Amris yang berprofesi sebagai pembuat arang juga sekaligus sebagai pedagang arang menyatakan bahwa kebutuhan yang sangat tinggi hingga biaya anak sekolah sangat berat rasanya untuk dipikul dengan pekerjaan tersebut, namun istri beserta keluarga saya tidak mengizinkan saya merantau dengan alasan mereka takut kalau saya tidak ingat pulang, jadi saya haruslah terus bersabar dan berdoa semoga suatu saat nanti ekonomi keluarga kami lebih dari cukup.<sup>74</sup>

Berdasarkan praktik pelaksanaan sighth taklik talak pada suami yang bekerja merantau (di Malaysia) pada masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Pematang Sungai Baru jika dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud fikih yang dilegalkan di Indonesia terdapat ketidaksesuaian, dikarenakan terdapatnya ketidakadilan terhadap istri mengenai hak nafkah, baik nafkah lahir juga nafkah bathin.

---

<sup>73</sup> Edi, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

<sup>74</sup> Amris, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 28 Desember 2018.

Adat atau kebiasaan yang dilakukan dalam suatu masyarakat ketika bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah diatur dan diterima di masyarakat maka digolongkan kepada adat yang *fasid* atau tidak benar. Maka dalam hal ini kebiasaan merantau atau bekerja di negeri orang lain jika mengabaikan kewajibannya sebagai suami yang merupakan hak istri dan keluarga tidak dibenarkan dan harus segera dihilangkan.

#### **B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Taklik Talak Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan**

Masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan adalah masyarakat mayoritas muslim, dalam pelaksanaan segala sesuatu dilaksanakan sesuai aturan syariat Islam termasuk dalam hal perkawinan yang disesuaikan dengan aturan Kompilasi Hukum Islam di samping adanya UU Perkawinan.

Terkait taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pernikahan di masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan juga diucapkan oleh laki-laki yang menikah di masyarakat desa Pematang Sungai Baru tersebut. Namun dalam pemahan mereka tentang kedudukan taklik talak belum tentu serupa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari hasil wawancara penulis kepada tokoh

agama dan tokoh masyarakat sebagaimana dipaparkan dibawah ini.

Pandangan tokoh Agama desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai kab. Asahan terhadap kedudukan taklik talak dalam pernikahan adalah sangat baik dan sangat penting dilakukan mengingat tujuan dari taklik talak itu sesuai dengan realita yang terjadi pada umumnya di desa tersebut, yaitu adanya beberapa suami yang semena-mena terhadap istri dan keluarganya. Maka taklik talak sudah menjadi solusi yang tepat untuk menjawab dan mengantisipasi hal tersebut terjadi.<sup>75</sup>

Menurut bapak Sanip bahwa apa yang ada sekarang ini terkait aturan taklik talak yang dianjurkan dibacakan sesaat setelah akad nikah sudah baik, karena antara suami dan istri sudah seharusnya mendapatkan haknya masing- masing dan harus melaksanakan kewajiban masing-masing juga demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>76</sup>

Suami istri harus saling menyayangi, menghargai dan melengkapi, jika tidak demikian maka akan timbul rasa ketidaknyamanan, ketidakadilan hingga dikhawatirkan terjadinya hal yang dibenci oleh Allah meskipun diperbolehkannya. Taklik talak sebagai pesan bahwa suami yang menjadi kepala keluarga

---

<sup>75</sup> Sahlan, Tokoh Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

<sup>76</sup> Sanip, Tokoh Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

hendaklah bertanggungjawab penuh terhadap istri dan seluruh keluarga baik secara lahir maupun bathin.<sup>77</sup>

Ketika merasa ketidakcocokan sudah memuncak dalam sebuah keluarganya hingga merasa bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, suami sebagai pemegang hak talak dapat menjatuhkan talaknya, namun jika istri yang merasakan hal tersebut bahkan sampai merasa bahwa rumah tangga itu sudah seperti neraka tidak memiliki hak untuk meninggalkan rumah tangganya, karena hak talak sepenuhnya ada di tangan suami. Maka untuk menjawab itu dibutuhkanlah taklik talak di awal pernikahannya. Dengan taklik talak itu dapat menjadi alasannya untuk meninggalkan suaminya dengan melalui Pengadilan. Maka dalam hal ini taklik talak sangat baik dan berguna bagi istri.<sup>78</sup>

Hermansyah Panjaitan menuturkan bahwa taklik talak adalah langkah preventif yang sangat tepat bagi terpenuhinya hak istri dalam keluarga. Maka sangat wajar jika pembacaan sighat taklik talak itu dianjurkan dibacakan oleh setiap pengantin pria sesaat setelah akad nikah, bahkan menurut saya lebih tepat jika ini diwajibkan kepada setiap suami ketika selesai akad. Mengingat banyaknya kasus perbuatan suami yang sewenang-

---

<sup>77</sup> Amir, Tokoh Agama Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

<sup>78</sup> M. Fadly, KUA Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

wenang terhadap istri dan keluarganya. Dengan taklik talak ini istri dapat lebih terjaga.<sup>79</sup>

Suami yang membacakan taklik talak itu didengarkan oleh istri, petugas pegawai pencatat pernikahan yang hadir, orang tua, saksi dan seluruh hadirin tamu undangan, dengan demikian ikrar taklik talak ini sungguh sangat sakral, jika dilanggar berakibat dosa dan dengan demikian para suami dapat lebih hati-hati dalam berbuat, maka dalam hal ini taklik talak memiliki kedudukan tinggi dalam pernikahan. Demikian ujar bapak Ibrahim, Husin Panjaitan dan Azrai Situmorang selaku tokoh masyarakat ketika penulis mewawancarai mereka di warung kopi di desa Pematang Sungai Baru.<sup>80</sup>

Adapun dari tokoh adat menyatakan bahwa adanya pembacaan taklik talak setelah akad nikah di masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan adalah sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak dahulu.<sup>81</sup>

### **C. Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak yang Diucapkannya pada Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan**

---

<sup>79</sup> Hermansyah Panjaitan, Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

<sup>80</sup> Ibrahim, Husin Panjaitan dan Azrai Situmorang, Tokoh Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

<sup>81</sup> Zainal Arifin, Pemuka Adat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

Para suami di masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan pada umumnya tidak memahami dengan baik tentang konsekwensi taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung. Hal ini diketahui dari beberapa jawaban para suami yang diwawancarai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paparan di bawah ini.

### **1. Pandangan Suami**

Menurut pandangan para lelaki di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap taklik talak bahwa itu adalah bagian dari rangkaian pernikahan yang harus diikuti karena disarankan dari pihak KUA dan dihadiri oleh para orang tua yang sangat disegani. Maka pengantin itu hanya diam dan ikut saja apa yang disuruh. Mereka mempercayakan sepenuhnya kepada petugas pencatat perkawinan dan para orang tua tersebut.

Pendapat para pria mengenai taklik talak dalam pernikahan pada umumnya mengatakan bahwa tentulah hal itu adalah perbuatan baik, karena tidak mungkin pegawai petugas pencatat perkawinan yang notabene adalah ustazd mengarahkan ke hal yang tidak baik, ditambah lagi dengan banyaknya para

orang tua dan alim ulama yang dipandang paham agama ketika akad nikah.

Pada umumnya semua pernikahan yang ada di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai ini mengucapkan ikrar taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung, sebagaimana pernyataan bapak Ucim “walaupun memang saya tidak tahu apakah taklik talak yang sebenarnya, namun bagi saya taklik talak itu adalah ikrar janji suami kepada isteri untuk tidak berlaku semena-mena terhadapnya, maka penting untuk diucapkan suami, walaupun memang saya kurang ingat isi dari ikrar taklik talak itu sendiri, tapi tolak ukur saya adalah tidak menyakiti istri”.<sup>82</sup>

Taklik talak dalam pernikahan tentulah hal baik, karena semua orang yang menikah juga disuruh untuk membacakannya, demikian pernyataan bapak Eli ketika penulis menanyakan kedudukan taklik talak dalam pernikahan, kemudian dia melanjutkan “tidak mungkin saya lain sendiri dari yang lain hingga mungkin kalau saya tidak membacakannya saya bisa jadi bahan gunjingan masyarakat atau orang tua yang ada. Maka mencari amannya ikuti saja apa yang disuruh”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ucim, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 24 Desember 2018.

<sup>83</sup> Eli, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 24 Desember 2018.

Dalam kesempatan lain ketika penulis mewawancarai beberapa orang yang telah menikah mengatakan bahwa mereka mengikuti aturan yang diarahkan oleh pihak KUA sepenuhnya. Sebagaimana disampaikan oleh Sugianto yang sudah berkeluarga selama 5 tahun menyebutkan bahwa “ Saya dahulu ketika menikah mengikuti semua arahan dan bimbingan dari pihak KUA setempat, termasuk mengikuti pembacaan ikrar taklik talak. Saya yakin bahwa mereka lebih paham tentang prosedur pernikahan yang memang ranah keilmuan mereka disitu”.<sup>84</sup>

Adapun menurut Ariadi orang yang sudah berkeluarga selama 3 tahun mengatakan bahwa “ ketika dahulu menikah dia membacakan taklik talak karena disuruh oleh petugas pegawai pencatat perkawinan yang hadir saat itu, saya tidak begitu ingat alasan disuruh membaca itu yang pasti saya mengikutinya saja.”<sup>85</sup>

Menurut bapak Ilham ketika penulis menanyakan kedudukan ikrar taklik talak dalam pernikahan beliau menjawab “ketika hendak pelaksanaan akad yang timbul di fikiran saya sudah entah kemana-mana lagi, yang saya ingat waktu itu saya takut salah dalam pengucapan ikrar”. Kemudian beliau menambahkan “dalam hal taklik talak saya memang membacakannya, tapi saya tidak tahu lagi maknanya itu, yang

---

<sup>84</sup> Sugianto, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

<sup>85</sup> Ariadi, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.



saya ingat saya waktu itu dalam perasaan haru dan bahagia sudah selesai akad, selebihnya saya ikut aturan saja”.<sup>86</sup>

Selanjutnya penulis bertanya kepada orang tua yang pernikahannya sudah sedikit lebih lama yaitu bapak Ali dan bapak Abdul dengan usia pernikahan tujuh tahun, bapak Taufiq dengan usia pernikahan 6 tahun justru diantara mereka ada yang balik bertanya kepada saya maksud dari taklik talak yang saya tanyakan, setelah penulis menyampaikan maksud taklik talak itu adalah ikrar yang diucapkan sesaat setelah akad nikah mereka (Abdul) tetap tidak ingat dan tidak tahu, beliau berkata bahwa “sudah cukup panjang perjalanan kehidupan berkeluarga dan sudah cukup banyak lika-liku masalah yang dihadapi sehingga mungkin kami benar-benar tidak ingat lagi”.<sup>87</sup> Namun disamping itu ada yang kemudian mengingatnya (Taufiq) setelah penulis menyampaikan maksud taklik talak.

Taufiq berpendapat bahwa “ menurut saya taklik talak itu dibacakan karena kita harus mengikut terhadap peraturan yang ada, terlebih itu disarankan dari pihak KUA yang mereka anggap baik. Disamping ketika pelaksanaan akad banyak sekali

---

<sup>86</sup> Ilham, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

<sup>87</sup> Abdul dan Ali, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

orang tua, keluarga dan saksi yang hadir yang kita segani sehingga saya mengikuti saja”.<sup>88</sup>

## **2. Pandangan Istri**

Dalam pandangan salah seorang masyarakat sekaligus guru di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan bahwa posisi perempuan menempati bentuk ketidakadilan gender, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah dalam keluarga. Maka taklik talak sudah menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi adanya tindakan sewenang-wenang dalam rumah tangga.<sup>89</sup>

Menurut ibu Anti pada masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan pembacaan taklik talak ini selalu dilakukan dalam acara pernikahan tepatnya setelah akad nikah, hal ini selalu diarahkan oleh petugas KUA yang hadir walaupun memang saya juga tidak tahu apa maksudnya, yang jelas itu disuruh oleh petugas KUA dan didengar para tamu yang hadir.<sup>90</sup>

Saya memang menyaksikan suami saya membacakan ikrar taklik talak tersebut sesaat setelah akad nikah ujar ibu

---

<sup>88</sup> Taufiq, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

<sup>89</sup> Halimah Sa'diyah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 26 Desember 2018.

<sup>90</sup> Anti, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 26 Desember 2018.

Nursania, tapi saya tidak begitu tahu maksudnya, yang saya tahu itu disuruh oleh petugas pencatat pernikahan yang ada dan didengar para hadirin, dan isinya jika saya tidak salah tentang janji suami kepada istri dalam memperlakukan keluarganya, maka hal ini menurut saya baik.<sup>91</sup>

Dalam keadaan haru bercampur bahagia pasca akad nikah saya tidak begitu tahu apa maksud taklik talak, yang saya ingat waktu itu saya bersyukur dan terharu telah selesainya akad kami yang membutuhkan perjuangan yang rumit dan panjang untuk sampai kesana disebabkan biaya, maka disebabkan rasa haru dan bahagia itu untuk selebihnya saya kurang ingat, ujar ibu Maimunah ketika penulis mewawancarainya tentang kedudukan taklik talak dalam perkawinan. Namun dalam hal ini sepengetahuan saya dahulu suami saya juga mengucapkannya.<sup>92</sup>

Adapun menurut ibu Latifah akad nikah merupakan hal yang sakral, maka apapun yang diarahkan oleh para ustazd baik dari KUA atau orang tua yang hadir adalah pasti untuk kebaikan kami, maka kami mengikut saja apa yang diperintahkan. Termasuk dalam hal pembacaan ikrar taklik talak.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Nursania, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 26 Desember 2018.

<sup>92</sup> Maimunah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 26 Desember 2018.

<sup>93</sup> Latifah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 26 Desember 2018.

Menurut ibu Nilpah (Istri Kepala Desa) pembacaan taklik talak selalu dibacakan pengantin pria setelah akad nikah disebabkan:<sup>94</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Bahwa peraturan yang ada mengenai pernikahan sudah mengatur taklik talak dan dianjurkan diucapkan pengantin pria sesaat setelah akad nikah untuk menjaga agar dikemudian hari terhindar dari perilaku yang sewenang-wenang dari suami terhadap istri, karena memang ketika istri yang berbuat sewenang-wenang maka suami berhak saja mentalaknya, sementara istri tidak punya hak untuk menjatuhkan talak, maka dengan adanya taklik talak diharapkan istri lebih terlindungi dan suami lebih berhati-hati dalam bersikap kepada istri dan keluarga.

#### 2. Faktor Kebiasaan

Pada umumnya di kab. Asahan termasuk di Kec. Tanjung Balai dan khususnya di desa Pematang Sungai Baru mengikuti semua arahan dari pihak KUA dalam hal proses pernikahan, termasuk dalam pembacaan shigat taklik talak setelah akad nikah, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan lama yang sudah turun temurun pada masyarakat khususnya di desa Pematang Sungai Baru.

Adapun mengenai konsekwensi taklik talak menurut pemahaman para suami di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan dapat dilihat pada paparan dibawah ini:

---

<sup>94</sup> Nilpah, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 26 Desember 2018..

Ucim menyatakan “ Jika ditanya tentang konsekwensi taklik talak saya tidak tahu, bahkan tadi saya sempat bertanya kembali maksud taklik talak itu sendiri kepadamu, tapi begitupun setelah kamu menjelaskan taklik talak yang dimaksud mungkin konsekwensinya dapat berakibat terbongkarnya perilaku suami kepada istri dan keluarga sehingga suami dapat terkucilkan dari keluarga dan masyarakat”.<sup>95</sup>

Taklik talak dalam pernikahan adalah hal baik, adapun konsekwensinya maka semua yang hadir ketika akad nikah dilangsungkan akan tahu bahwa saya sudah mengucapkan janji kepada istri saya sehingga jikatidak saya penuhi tentulah semua akan menganggap saya suami yang tidak baik. Itulah namanya makhluk sosial yang saling berhubungan dengan orang lain”.<sup>96</sup>

Pada tempat yang berbeda ketika penulis mewawancarai beberapa orang yang sedang berkumpul di kedai kopi tentang konsekwensi taklik talak, salah seorang dari mereka menjawab “sewaktu saya menikah saya mengikuti aturan yang diarahkan oleh pihak KUA sepenuhnya. Memang oleh pihak KUA yang hadir menyampaikan maksud dari taklik talak itu sendiri sebelum saya disuruh membacakannya, namun secara pasti

---

<sup>95</sup> Ucim, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 24 Desember 2018.

<sup>96</sup> Eli, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 24 Desember 2018.

saya lupa isinya tapi seingat saya adalah janji suami kepada istri dan jika itu dilanggar maka hukumnya berdosa”.<sup>97</sup>

Menurut bapak Ilham ketika penulis menanyakan konsekwensi taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah menyatakan “dalam keadaan yang gugup dan terharu setelah berhasil mengucapkan akad nikah saya memang mengucapkan taklik talak, untuk konsekwensi dari lafadz itu saya harus memenuhi semua yang sudah saya sebutkan”.<sup>98</sup>

Adapun menurut bapak Supri tentang taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah menyatakan “ usia pernikahan yang sudah cukup panjang ditambah perjalanan kehidupan berkeluarga yang berliku-liku sehingga membuat saya benar-benar tidak ingat lagi konsekwensi taklik talak tersebut”.<sup>99</sup>

Selanjutnya penulis menuangkan pendapat beberapa orang yang ketika penulis bertanya tentang konsekwensi taklik talak mereka ingat dan tahu, diantaranya:

Taufiq berpendapat bahwa “ menurut saya konsekwensi taklik talak yang sudah diucapkan oleh suami membuat suami harus memenuhi janjinya itu dan jika dilanggar istri dapat

---

<sup>97</sup> Sugianto, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

<sup>98</sup> Ilham, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

<sup>99</sup> Abdul dan Ali, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

menggunakannya sebagai senjata untuk meninggalkan suaminya”.<sup>100</sup>

Dalam pengamatan penulis di pedesaan ditambah dengan penjelasan Bapak Kepala Desa pematang Sungai Baru bahwa konsekwensi taklik talak terhadap pernikahan yaitu ketika suami melanggarnya maka istri dapat menggunakan itu sebagai alasan bahwa suaminya tidak memperlakukan dia sebagaimana yang diharapkan. Alasan itu jugalah yang dapat digunakan istri dalam menggugat suaminya ke Pengadilan.<sup>101</sup>

Adapun beberapa suami yang usia pernikahannya baru, ketika diwawancarai oleh penulis di Masjid mengatakan “bahwa taklik talak itu adalah janji suami terhadap istri agar tidak meninggalkan istri dan harus memperlakukan istri dengan baik. Adapun konsekwensinya jika dilanggar istri dapat menggugat cerai suaminya melalui Pengadilan Agama setempat”.<sup>102</sup>

#### **D. Analisa Penulis**

Berdasarkan fakta atau kejadian yang ada di masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan tentang pemahaman para suami terhadap konsekwensi sighth taklik talak yang diucapkannya menurut analisis penulis adalah

---

<sup>100</sup> Taufiq, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 25 Desember 2018.

<sup>101</sup> Hermansyah Panjaitan, Kepala Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

<sup>102</sup> Samsul, Edi, Ikhsan dan Amar, Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Wawancara Pribadi, Pematang Sungai, 27 Desember 2018.

sebagai masalah yang sangat pokok. Pemahaman suami sebagaimana mereka memperlakukan istri dan keluarga dengan banyaknya yang meninggalkan keluarga dengan alasan mencari nafkah tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian diawal, tidak mengirim nafkah, tidak memberi kabar, tidak pulang-pulang ke kampung, tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik menurut hukum Islam sebagaimana mereka mempercayai Islam sebagai pedoman hidup mereka, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP No. 1/1974) selaku peraturan yuridis yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur tentang masalah perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan yuridis yang diakui di Indonesia untuk mengatur beberapa pokok permasalahan khusus bagi umat muslim diantaranya mengatur masalah perkawinan.

Adapun bentuk ketidaksesuaian tersebut dapat dianalisis berdasarkan pandangan mereka terhadap sighat taklik talak yang hanya sebagai bagian dari prosesi resepsi pernikahan, mereka tidak memahami makna sighat taklik talak, sebagian juga seolah-olah lupa sesaat dibacakannya, tidak tahu konsekwensi pelanggaran taklik talak, bahkan merasa tidak berdosa dengan terlanggarnya taklik talak yang diucapkannya disusul dengan praktik yang terjadi pada masyarakat tersebut. Menurut hasil penelitian penulis setelah melakukan serangkaian



wawancara dengan nara sumber yang dianggap sebagai orang yang tahu tentang alasan kejadian yang ada baik dari sudut pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan khususnya para pelaku yaitu suami yang mengucapkan taklik talak dalam pernikahannya dan istri yang merasa keberatan dengan perlakuan suami didalamnya termasuk pelanggaran sighat taklik talak yang diucapkan suaminya sesaat setelah akad ditemukan bahwa para suami yang bekerja ke luar negeri dalam hal ini di Malaysia menganggap bahwa dirinya masih berada pada posisi yang benar dengan alasan mencari nafkah, meskipun mereka melanggar perjanjian diawal sebelum keberangkatan, mereka tidak pulang-pulang bahkan tidak memberi kabar hingga ada yang menikah dengan perempuan lain disana

Pandangan masyarakat terhadap suami yang bekerja ke luar negeri memang sudah menjadi hal yang dimaklumi dan wajar, mengingat sulitnya lapangan kerja di daerah tersebut, ditambah dengan budaya merantau seperti demikian sudah menjadi hal yang biasa dan turun temurun sejak dahulu, maka istri tidak begitu kuat menjadikan itu sebagai alasan dalam perpecahan keluarga, disamping istri yang tidak tahu prosedur cerai gugat bahkan takut hak asuh anak diambil keluarga suami, tak lepas juga memikirkan masa depan anak yang tidak punya ayah jika mereka menuntut cerai.

Jika dilihat dari latar belakang keluarga yang bekerja merantau dan istri yang ditinggal sangat rendah pendidikannya terbukti ketika penulis terjun langsung ke masyarakat dan bertanya kepada mereka, maka di desa tersebutpun istri yang biasa ditinggal suami merantau bekerja sebagai pembuat arang, pengupas pinang, dan sebagian pengupas kelapa. Adapun suami yang bekerja di Malaysia semua menjadi karyawan kecil-kecilan, rata-rata di rumah makan, jual martabak, jual nasi goreng malam dan lainnya.

Sejauh yang penulis teliti dan menurut keterangan narasumber berupa istri yang ditinggal suami karena merantau ke Malaysia mereka tidak meminta cerai walaupun merasa terbebani dan sebenarnya keberatan dengan hal seperti itu, mereka berusaha tetap kuat dan bersabar karena alasan malu untuk bercerai, kasihan dengan anak dan lainnya. Mereka memiliki pepatah yang dijadikan sebagai filosofi dalam membangun rumah tangga yaitu “Pisang hanya berbuah sekali” artinya pernikahan juga diharapkan demikian.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)<sup>103</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan Allah menciptakan dari jenis kalian wanita sebagai pasangan hidup bagi kalian, لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا “Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.” Ayat ini memiliki makna yang sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَجْهًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا..

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (QS. Al-A’raf: 189)<sup>104</sup>

Adapun kasus suami yang meninggalkan istri dan keluarga bertahun-tahun dengan alasan mencari nafkah, terlebih-lebih jika tidak memberi kabar dan tidak pulang-pulang ke kampung halaman dalam hal ini sangat berdampak tidak terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana yang tergambar dalam Q.S ar-Rum ayat 21, didukung dengan hasil penelitian penulis terhadap beberapa istri yang ditinggal suami merantau ke Malaysia sesungguhnya merasa keberatan dan kesunyian. Bahkan dari lubuk hati yang paling dalam mereka ingin semua

---

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 366.

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 456.

anggota keluarga dapat berkumpul Bersama dirumah setiap malam.

Adapun penulis berharap keutuhan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana harapan setiap orang berkeluarga dapat tercapai oleh semua pihak yang ada di desa penelitian dengan harapan para suami lebih mau memahami dan melaksanakan makna taklik talak sebagai janji mereka kepada istri dan lebih mau mempelajari dan menjalankan hak dan kewajiban antara istri dan suami dalam berkeluarga. Disamping itu juga diharapkan kepada para tokoh agama, para orang tua harus lebih adil dalam menyampaikan kebenaran termasuk menjelaskan makna taklik talak, terakhir penulis juga berharap kepada para istri untuk tetap bersabar dan tetap belajar khususnya ilmu berkeluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan bab demi bab dan untuk menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Konsep Peraturan Menteri Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur Taklik Talak dapat dilihat mulai dari peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 yang menempatkan posisi ta'lik talak pada tempat yang strategis hingga mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia terakhir Nomor 298 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa taklik talak dicetak lengkap dengan bunyi sighat taklik talak tersebut pada surat nikah. adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membahas taklik talak dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Dasar hukum taklik talak

dalam KHI dapat dilihat pada Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk Ta'lik talak dan pasal 46 KHI secara lebih lanjut memberikan batasan serta akibat hukum dari taklik talak tersebut, kemudian disusul pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah suami melanggar ta'lik talak.

2. Pemahaman para suami di Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan terhadap sighat taklik talak menunjukkan bahwa para suami tidak memahami dengan benar maksud dan tujuan dari shigat taklik talak tersebut, mereka beranggapan bahwa itu termasuk rangkaian dari prosesi pernikahan yang harus mereka ikuti. Setelah pernikahan selesai mereka juga merasa bahwa mereka tidak terikat dengan taklik talak yang sudah mereka ucapkan.
3. Konsekwensi sighat taklik talak yang diucapkan suami sesungguhnya sangat sakral, suami harus memenuhinya dan jika suami melanggarnya kemudian istri tidak ridha maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama setempat untuk melepaskan dirinya dari suami yang ingkar janji.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan permasalahan pemahaman para suami terhadap konsekwensi sighth taklik talak yang diucapkannya pada masyarakat desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh agama desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan untuk menyampaikan dan memberikan pengarahan kepada para suami atau laki-laki bahwa sighth taklik talak yang diucapkannya ketika sesaat setelah akad nikah selesai mendapat tempat yang strategis di Indonesia, karena secara aturan dia sudah dimuat dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqh yang sudah ditopang dengan aturan hukum, maka suami harus benar-benar paham sebelum dia berjanji terhadap istrinya berupa ikrar taklik talak.
2. Para suami disarankan menyadari bahwa ketika sudah diucapkannya shigat taklik talak tersebut berarti dia sudah berjanji kepada istri untuk memenuhi semua yang sudah diucapkannya, maka dia bertanggungjawab besar terhadap istri baik dalam hal memberi nafkah (lahir dan bathin), tidak meninggalkan istri secara dua tahun

berturut-turut, tidak menyakiti badan istri dan tidak memperdulikan istri selama enam bulan lamanya.

3. Kepada pihak Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan disarankan untuk menjelaskan makna sighat taklik talak tersebut dengan jelas dan rinci terhadap setiap insan yang akan melangsungkan pernikahan, termasuk menyampaikan konsekwensi dari pelanggarannya. khususnya lebih menekankan kepada penyadaran suami akan tugasnya sebagai kepala keluarga, pengayom, pemberi rasa aman, pelindung dalam keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.

al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, t.th.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



- al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhu al-Mar'atu al-Muslimah*, alih bahasa Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy-Syifa, 1986.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Kairo: Dar al-Hadis, t.th.
- al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka cipta, 1992.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ester, dkk, *statistik Daerah* kecamatan Tanjung Balai Asahan 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan Tanjung Balai Kab. Asahan. 2015.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, t.p, 2015.
- Harahap, Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- HS, Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.

Hazairin, *Tinjauan mengenai undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan lampiran UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta:Tintamas, 1975.

Hidayat, Qomarudin, *Pranata Sosial di Indonesia, Pergulatan Sosial Politik, Hukum dan Pendidikan*, Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2002.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.

Koesoema, Datje Raharjo, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid 1, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, Cet 3, Jakarta: Kencana, 2005.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2000.

Munawwir , A.W, *kamus al-Munawwir arab Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresit, 2002.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 13, Jakarta: Attahiriyah, t.th.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 1998.

Saifullah, Muhammad, Mohammad Arifin, *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, "etiskah taklik talak dalam nikah?"*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 2004.

Syaltout, Syaikh Mahmud dan Syaikh M. Ali as Sajis, *Perbandingan Madzhab Dalam Fikih*, terj. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Umar, Ansori, *Fiqh Wanita*, Semarang: asy-Syifa, t.th.

Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela perempuan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Jurnal:

1. Khairuddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", jurnal UNISIA. Vo

XXXI No 70, 2008, hlm 334-336. diakses dari  
<http://Journal.Uii.ac.id>. pada tanggal 18 September 2015

Internet:

1. <http://sejarah-kecamatan-Tanjung-Balai-Asahan.go.id>, diunduh  
pada tanggal 12 Desember 2018.

Lampiran : Pertanyaan Ketika Wawancara

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	Anti	Istri dari bapak Taufik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejak kapan ibu melakukan pekerjaan ini dan kenapa ibu melakukannya ?</li> <li>- Apakah suami ibu dahulu mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah?</li> </ul>	saya sudah melakukan ini (membuat arang) selama kurang lebih tiga tahun, saya berbuat demikian karena suami saya bekerja di Malaysia dan tidak jelas kirimannya. Adapun mengenai taklik talak benar dahulu dia mengucapkannya.	
2	Latifah	Istri dari bapak Ariadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Jika tidak salah suami ibu bekerja di Malaysia, kalau boleh tahu sejak kapan ya bu?</li> <li>-bagaimana keadaan nafkah/ ekonomi keluarga setelah suami merantau?</li> <li>-Apakah suami ibu dahulu mengucapkan taklik talak?</li> </ul>	suami saya bekerja di Malaysia sudah dua tahun lebih tidak ada kabar dan tidak mengirim uang, jangankan nafkah lahir, nafkah bathin juga tidak terpenuhi, sehingga saya menjadi buruh di perkebunan sawit milik Cina yang ada di desa ini, dan kadang saya juga bekerja sebagai pengupas pinang, suami memang dulu mengucapkan itu dan sekarang justru sepeertinya melanggarnya.	
3	Maimunah	Istri dari bapak Izul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah pekerjaan suami ibu?</li> <li>- bagaimanakah suami ibu memperlakukan ibu dari segi nafkah dan</li> </ul>	saya adalah perempuan yang malang, suami saya pamit untuk bekerja ke Malaysia dengan baik-baik dan dengan segudang janji, awalnya	

			<p>apakah sesuai dengan perjanjian di awal?</p> <p>- Apakah dahulu membacakan taklik talak ketika selesai akad nikah ?</p> <p>apakah ibu ada niat menggugat suami ibu?</p>	<p>komunikasi bagus dan dia juga mengirim saya nafkah lahir berupa uang, tapi memang hanya enam bulan berjalan baik setelah itu tidak berkabar dan tidak mengirimkan nafkah lagi, dan dari awal memang belum pernah balik dengan alasan tidak dapat cuti dan supaya cita-cita cepat tercapai. Alih-alih cita-cita, terakhir saya dapat info dari suami teman disini yang baru balik dari Malaysia mengatakan bahwa suami saya di sana sudah menikahi perempuan lain, dan dahulu dia membacakan taklik talak yang sekarang dilanggarnya. Namun begitupun saya akan coba tetap sabar dulu.</p>	
4	Rusmidah, Zaitun dan Romlah	Istri di Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	<p>- Bagaimana menurut ibu tentang pekerjaan suami ibu ?</p> <p>- apakah suami ibu tidak ingin mencoba bekerja ke luar negeri seperti beberapa para suami</p>	<p>Suami kami bekerja sebagai buruh tani di perkebunan sawit milik Cina dengan gaji yang digantungkan kepada harga sawit. Saat ini memang penghasilannya sangat kecil, tapi begitupun saya tidak pernah</p>	

			lainnnya?	mengijinkannya ke Malaysia meskipun dia sering membujuk, kami lebih senang jika keluarga dapat berkumpul setiap malam	
5	Ratna dan Suci	Istri di Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	Saya melihat dari segi rumah dan mendengar dari masyarakat ibu adalah orang yang sukses dalam hal ekonomi karena suami merantau untuk bekerja ke Malaysia, bagaimana pendapat ibu?	sebagai para istri yang berhasil dalam hal ekonomi karena kerja di Malaysia menyebutkan bahwa “sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat ingin keluarga yang normal, keluarga yang setiap hari berkumpul di rumah, makan bersama, tidur bersama. Dapat bermain Bersama dengan anak-anaknya, tapi apa boleh buat, suami kami sudah nyaman dengan dunianya, saya iri melihat keluarga yang suaminya tetap menemani istri dan keluarga di kampung ini meskipun mungkin dari segi ekonomi mereka hanya pas-pasan	
6	Kosim	Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung	Apakah dahulu bapak mengucapkan taklik talak ketika pernikahan dan bagaimana	Saya mengucapkannya dan sebenarnya tidak ada niat untuk melanggranya, misalnya tidak kembali ke kampung/	

		Balai Kab. Asahan	pelaksanaannya ?	tidak mengirim sebagaimana perjanjian di awal, tapi karena keadaan memaksa akhirnya terjadilah hal seperti itu	
7	Izul	Suami dari Maimunah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah alasan bapak merantau ke Malaysia ?</li> <li>- Apakah pekerjaan bapak di Malaysia?</li> <li>- Bagaimana perjalanan pekerjaan bapak dan apakah sesuai dengan niatan diawal?</li> <li>- Bagaimana ekonomi / nafkah keluarga dikampung setelah bapak merantau?</li> <li>- Apakah dahulu bapak mengucapkan taklik talak?</li> <li>- Apakah maksud taklik talak yang bapak pahami?</li> </ul>	<p>seorang suami yang merantau ke Malaysia dengan tujuan mencari uang sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafkah keluarga, namun ditengah perjalanan niat itu goyah. Beliau di Malaysia bekerja sebagai Chef di warung nasi malam milik orang lain, setiap malam warung tersebut harus dibuka, syukurnya warung itu memang lumayan ramai, awalnya dengan itulah saya dapat mengirimi istri saya di kampung, namun pembeli di warung itu juga tidak terlepas dari pembeli perempuan, singkat cerita saya menikahi salah seorang perempuan yang sering membeli dan nongkrong di sini. Dan itulah yang membuat saya sekarang diam disini tanpa kabar dan uang saya juga sepenuhnya diatur</p>	



				istri saya yang disini, sehingga saya tidak dapat mengirimi ke kampung lagi. Adapun taklik talak memang dahulu saya ucapkan, tapi saya sudah agak-agak lupa maksudnya.	
8	Mulidi	Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	Apakah alasan bapak untuk bekerja ke Malaysia dengan meninggalkan keluarga di kampung?	ketika ditanya alasan bekerja di luar negeri adalah "jika saya tetap berada di kampung, saya tidak akan mampu menghidupi keluarga saya, sementara anak harus sekolah dan lain-lainnya"	
9	Sugianto	Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	Apakah tanggapan bapak dengan banyaknya para suami yang merantau ke Malaysia untuk bekerja? Dan bagaimana rata-rata perjalanan karir mereka?	bahwa bekerja merantau ke Malaysia itu sudah menjadi budaya suami di desa ini, sejak dahulu sudah menjadi kebiasaan, meskipun tidak semua yang berhasil mewujudkan impiannya sesuai rencana. Banyak yang justru harus menelan pil pahit karena tidak dapat pulang kampung dengan kendala keuangan, ada yang tidak pernah diberi cuti, ada yang justru lebih parah, menikah lagi dengan perempuan lain disini secara diam-diam	
10	Taufik	Suami dari Anti	- Saya mendengar	saya meninggalkan istri saya setelah dua	

			<p>sudah cukup lama bapak merantau ke Malaysia, bagaimana keadaan keluarga setelah bapak pergi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah dahulu bapak mengucapkan taklik talak dalam pernikahan bapak?</li> <li>- Menurut bapak apakah makna taklik talak tersebut?</li> </ul>	<p>bulan menikah dan istri waktu itu sedang hamil, komunikasi kami bagus dan ketika anak kami lahir saya selalu usahakan bisa pulang setiap bulannya, hal ini berjalan hingga istri saya hamil anak kedua. Setelah itu tidak pernah dapat kembali lagi hingga anak kedua yang dalam kandungan tersebut sudah masuk TK sekarang, hal ini dikarenakan semakin banyaknya beban dan pengeluaran, ditambah pekerjaan jualan nasi yang semakin hari semakin banyak saingan, bos kami juga tidak pernah memberikan cuti lagi, maka saya belum pernah pulang bahkan komunikasi juga sudah jarang, mengenai taklik talak memang dulu ada saya bacakan. Saya kurang pasti apa maknanya, tapi yang jelas itu disuruh waktu itu.</p>	
11	Her man syah Panjaitan	Kepala Desa Masyarakat Pematitan	- Bagaimana menurut bapak tentang suami yang bekerja ke Malaysia	Banyak para suami yang bekerja di Malaysia yang sangat kurang memperhatikan janji	

		g Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	<p>dan apakah mereka tidak melanggar janji mereka sebagaimana yang mereka ucapkan kepada para istri ?</p> <p>- Apakah para suami yang menikah di desa ini semua mengucapkan taklik talak dan bagaimana pelaksanaan mereka?</p>	<p>mereka, dengan bukti banyak yang tidak pulang-pulang setelah berangkat padahal diawal perjanjian mereka pulang dalam jangka waktu sekali sebulan. Akibatnya hanya istrilah yang mengurus anak-anak mereka dan tidak jarang para istri juga di sini bekerja juga meskipun hanya sebagai pengupas pinang. Adapun mengenai taklik talak semua pengantin muslim mengucapkannya, namun ketika selesai akad tidak mereka ingat lagi.</p>	
12	Agus	Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan	<p>Bagaimana menurut bapak tentang keadaan suami yang menetap di desa ini dari segi ekonomi?</p>	<p>untuk jadi kaya di kampung ini tidak bisa dengan menetap di sini, tapi apa boleh buat istri saya tidak mengizinkan saya merantau. Saya bekerja sebagai pengupas kelapa, istri saya pengupas pinang.</p>	
13	Edi	Masyarakat Desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab.	<p>- Apakah pekerjaan bapak?</p> <p>- Bagaimanakah keadaan ekonomi keluarga bapak?</p>	<p>saya banting tulang demi keluarga setiap hari dengan bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit milik Cina dengan gaji tergantung harga sawit, sekarang harga sawit</p>	

		Asahan		semakin hari semakin turun, artinya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan, tapi begitupun saya tetap bersyukur.	
--	--	--------	--	---	--

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan pada tanggal 17 April 1996, anak pertama dari empat bersaudara. Anak dari pasangan suami isteri ayahanda Purwanto ibunda Darmawati. Lahir dari keluarga yang haus akan pendidikan, menyebabkan penulis harus menempuh pendidikan mulai dari jenjang sebagai berikut:

- a. Pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri 010008 di desa Pematang Sungai Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan pada tahun 2002-2008.
- b. Pendidikan tingkat MTS di Pesantren Darul Arafah Raya Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang pada tahun 2008-2011.
- c. Pendidikan tingkat aliyah di Pesantren Darul Arafah Raya Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang pada tahun 2011-2014.

Selama kuliah di UIN-SU, penulis aktif di keorganisasian kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai anggota muda HMI komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum dan penulis juga aktif di organisasi IKAPDA menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (SEKJEN) periode 2017-2021. Sebagai mahasiswa penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti seminar yang diadakan berbagai elemen intra dan ekstra kampus.